

**PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN
HUKUM ADAT DI KAMPUNG HAKIM BALE BUJANG KECAMATAN
LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH DITINJAU MENURUT
HUKUM ISLAM**

**(Analisis Penerapan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan
Kehidupan Adat dan Adat Istiadat)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

JULIDA RAMADANI

NIM. 170104097

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN
HUKUM ADAT DI ACEH TENGAH DITINJAU MENURUT HUKU
ISLAM**

**(Analisis Penerapan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan
Kehidupan Adat dan Adat Istiadat)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

JULIDA RAMADANI

NIM. 170104097

Mahasiswa fakultas syari'ah dan Hukum
Prodi-Hukum Pidana Islam

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Misran, S. Ag., M. Ag
NIP. 197507072006041004



Nahara Eriyanti, M.H
NIDN. 2020029101

**PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN
HUKUM ADAT DI ACEH TENGAH DITINJAU MENURUT HUKU
ISLAM**

**(Analisis Penerapan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan
Kehidupan Adat dan Adat Istiadat)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah satu Beban Studi
Program Sarjana (S-I)

dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 30 Juli 2021 M

20 Zulhijah 1442 H

di Darussalam, banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Misran, S. Ag., M. Ag.

NIP. 197507072006041004

Sekretaris,

Nahara Eriyanti, M.H.

NIDN. 2020029101

Penguji I

Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H.

NIP. 198012052011011004

Penguji II,

Dr. Irwansyah, S.Ag M.Ag

NIP. 197611132014111001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D.

NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Julida Ramadani
NIM : 170104097
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juli 2021

Yang menyatakan,




Julida Ramadani

ABSTRAK

Nama : Julida Ramadani
NIM : 170104097
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Hukum Adat di Kampung Hakim Bale Bujang Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisi Penerapan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat).
Tanggal Sidang : 30 Juli 2021
Tebal skripsi : 85 Halaman
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H
Kata kunci : *Sarak Opat*, KDRT, Hukum Adat, Hukum Islam

KDRT adalah salah satu perselisihan yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat, sebagaimana telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat istiadat. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini *pertama*, bagaimana bentuk-bentuk KDRT dan Faktor-faktor Tingginya kasus KDRT di Aceh Tengah? *Kedua*, Bagaimana mekanisme dan peran lembaga *Sarak Opat* dalam menyelesaikan Kasus KDRT di Aceh Tengah? *Ketiga*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kasus KDRT dengan hukum adat di Aceh Tengah?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data lapangan (*field research*) dan data pustaka (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, bentuk-bentuk KDRT adalah kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran rumah tangga, dan poligami adapun faktor-faktor tingginya KDRT adalah pernikahan dini, ekonomi, dan kasus hamil diluar nikah. *Kedua*, Mekanisme dan peran lembaga *Sarak Opat* dalam menyelesaikan Kasus KDRT di Aceh Tengah yaitu adanya penyelesaian perselisihan, lembaga *Sarak Opat* juga mempunyai tahapan penyelesaian sengketa. Namun, penyelesaian melalui lembaga *Sarak Opat* merupakan jalur alternatif nonformal. Selain itu, mudah di terima dan di terapkan dalam masyarakat. Masyarakat kampung juga tidak terbebani dengan mengeluarkan waktu dan biaya yang besar jika menyelesaikan suatu perselisihan, bahkan dari hasil keputusannya sangat menekankan aspek kekeluargaan dan musyawarah. *Ketiga*, penyelesaian kasus KDRT dengan hukum adat di Aceh Tengah sesuai dengan konsep As-Shulhu dalam hukum Islam, yaitu perdamaian dua orang berpekar. Lembaga *Sarak Opat* dalam hal ini memberikaan nasehat dan teguran sebagai hukuman *Ta'zir* kepada pelaku KDRT.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya serta memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN HUKUM ADAT DI KAMPUNG HAKIM BALE BUJANG KEC. LUT TAWAR KAB. ACEH TENGAH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Penerapan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat)."** yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Dalam penulisan skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Jabbar, M.A Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag.,M.Si Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S.Ag.,M.Ag Wakil Dekan III, Bapak Edi Yuhermansyah, SHI., LL.M selaku pembimbing akademik dan Dr. Faisal, S.TH,MA selaku Ketua

Prodi Hukum Pidana Islam yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

2. Bapak Misran, S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang sangat luar biasa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Senantiasa memudahkan segala urusan serta rezeki bapak dan ibu.
3. Kepada Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak membantu dalam pengurusan dan pelaksanaan studi penulis sejak awal semester hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda Zulkifli, Ansari, SE dan Ibunda Yusnani (Alm), Selimah Turiati yang selalu menyayangi serta memberikan kasih sayang dan pendidikan dengan sepenuh hati, kepada abang Tadwin Ilmi Sahara S.T., MBA. Dan kakak dr. Nurul Asni, Afwani, S.Pol, Warhamni, S.E dan dr. Ristia Janita Putri yang senantiasa mendoakan penulis selama ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 15 Juli 2021

Penulis,

Julida Ramadani

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َیْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُؤ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*ḥukira*

يَذْهَبُ -*yaḥhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َآ...◌ِ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas

...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -rauḍ ah al-atfāl

AR-RANIRY
-rauḍ atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعْمَ	-nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. جامعة الرانيري

Contoh:

ارَّجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī‘u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa innā Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*man istaṭā‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi*

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ -*lallaẓi bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur’ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -Lillāhi al-amru jamī'an

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Penduduk Di Kampung Hakim Bale Bujang Tahun 2020.....	42
Tabel 2	Jumlah Penduduk.....	43
Tabel 3	Mata Pencaharian.....	43
Tabel 4	Pendidikan.....	45
Tabel 5	Jumlah Ternak.....	48
Tabel 6	Kondisi Sarana Prasarana kampung.....	49
Tabel 7	Data KDRT tahun 2018 di Polres Aceh Tengah.....	52
Tabel 8	Data KDRT tahun 2019 di Polres Aceh Tengah.....	53
Tabel 9	Data KDRT tahun 2020 di Polres Aceh Tengah.....	54
Tabel 10	Data penyebab terjadinya perceraian akibat kasus KDRT di Mahkamah Syar'iyah takengon.....	55



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	80
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian	81
Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara	82
Lampiran 4 Protokol Wawancara	85
Lampiran 5 Dokumentasi	91



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan penulisan.....	10
D. Metode penelitian	10
E. Penjelasan Istilah	11
F. Kajian pustaka.....	15
G. Metode penelitian	23
H. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB DUA: KONSEP PENYELESAIAN KDRT DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT ACEH	28
A. Pengertian dan dasar hukum KDRT dalam Hukum Islam.....	28
B. Bentuk-bentuk KDRT dan Unsur-unsurnya dalam Hukum Islam.....	29
C. Penyelesaian KDRT dalam Hukum Islam	32
D. KDRT dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008	33
BAB TIGA: PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN HUKUM ADAT DI KAMPUNG HAKIM BALE BUJANG KEC. LUT TAWAR KAB. ACEH TENGAH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM	41
A. Profil Kampung Hakim Bale Bujang Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah	41
B. Bentuk-bentuk KDRT dan faktor-faktor tingginya kasus KDRT di Kampung Hakim Bale Bujang Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah.....	50

C. Mekanisme dan peran lembaga <i>Sarak Opat</i> dalam menyelesaikan kasus KDRT di Kampung Hakim Bale Bujang Kec. Lut Tawar Aceh Tengah	56
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kasus KDRT dengan Hukum Adat di Kampung Hakim Bale Bujang Kec. Lut Tawar Aceh Tengah penerapan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan adat Istiadat di Kampung Hakim Bale Bujang Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah	66
BAB EMPAT: PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79
LAMPIRAN	80



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Idealisnya kehidupan rumah tangga dibangun atas landasan cinta dan kasih sayang di antara suami istri, serta di atas prinsip keadilan, dan saling pengertian. Masing-masing pihak harus dapat melaksanakan kewajiban terhadap pasangannya sehingga kehidupan rumah tangga dapat berdiri kokoh, sebagaimana firman Allah swt dalam surah Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Ar-Rum ayat 21).¹

Tetapi dalam kenyataannya jarang sekali kehidupan rumah tangga berjalan mulus tanpa munculnya sejumlah masalah dan perselisihan, kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan serius yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan sulit diselesaikan secara baik.² Yang kadang kala harus berakhir dengan perceraian. Secara tepat, murah dan kekeluargaan. Salah satu lembaga dengan kriteria ini adalah lembaga *Sarak Opat* yang ada di setiap desa/kampung di daerah dataran tinggi Gayo khususnya di Kabupaten Aceh Tengah.

¹ QS. Ar-Rum (30): 21.

² Fatimah Syam, dkk, *Modal pendidikan Paralegal*, (Jakarta: LBH APIK ACEH, 2007), hlm. iii.

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi perhatian semua pihak karena dianggap sebagai sebuah pelanggaran yang melanggar hak asasi manusia (HAM) sekaligus kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi, salah satunya adalah hak atas perlindungan korban KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga telah mengingkari hak asasi manusia untuk memperoleh kesejahteraan hidup, keharmonisan di dalam rumah tangga, dan memenuhi segala kepentingan lainnya di dalam rumah tangga. Negara Indonesia adalah negara kesejahteraan atau dalam istilah *De Haan Sociale Rechtsstant*. Alinea keempat pembukaan UUD 1945 secara gamlang memberikan gambaran bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan. Alinea tersebut antara lain menyatakan bahwa untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.³

Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴

Pada mulanya hukum menikah adalah sunnah sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3:

³ Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam Di Indonesia* (Jogjakarta: Yayasan Nadiya,2004) hlm. 49.

⁴ Undang-undang Reoublik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga*.

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذُنِي أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang kemudian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁵

Perintah untuk menikah pada ayat di atas merupakan tuntutan untuk melakukan pernikahan (*tālabul fi'li*), namun tuntutan tersebut bersifat sunnah, bukan sebuah keharusan karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak. Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, jika seseorang tidak bisa menjaga kesucian diri dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim. Adapun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah atau mandub, demikian menurut Imam Taqiyudin An-nabhani, berlandaskan pada hadis Nabi yang artinya: “wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, kalau belum mampu, hendaklah berpuasa sebab berpuasa akan menjadi perisai bagimu” (HR. Bukhari dan Muslim).

Anak perempuan yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah kemungkinan besar akan *drop-out* dari sekolah. Akibat dari pergaulan tanpa pengawasan orang tua dan orang tua yang tidak mampu membiayai sekolah anak perempuannya sehingga akan memilih untuk mengakhiri pendidikan si anak dan menikahkannya pada usia dibawah delapan belas tahun. Pernikahan

⁵ QS. An-Nisa (4): 3.

anak di definisikan sebagai pernikahan pertama sebelum usia delapan belas tahun. Wanita yang melakukan pernikahan dini dan memiliki anak sebelum usia tersebut, wanita cenderung memiliki anak yang lebih banyak seumur hidup mereka sehingga menimbulkan tantangan bagi pemerintah di negara-negara berkembang dalam menyediakan dasar layanan kepada mereka.⁶

Beauty menyebutkan bahwa pernikahan dini dapat menyebabkan sebuah permasalahan, yaitu :⁷

1. Kekerasan dalam rumah tangga
2. Kehamilan dini
3. Risiko kehamilan
4. Stigma sosial
5. Stres psikologis dan emosional
6. Ketertinggalan pendidikan.

Asia Selatan dan Afrika hampir puluhan juta kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada masa pra-remaja yang orang tua mereka menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki dewasa sebelum waktunya.⁸

United Nations Population Fund (UNFPA) menyebutkan pernikahan dini merupakan sebuah upaya untuk menghindari anak perempuan memilih dengan siapa dan kapan ia akan menikah, yang mana hal ini adalah salah satu keputusan terpenting dalam hidup seluruh wanita di dunia. Mendapatkan pendidikan yang layak akan memberi perempuan pilihan dan peluang dalam kehidupan mereka yang memungkinkan untuk memainkan peran aktif dan memutus siklus kemiskinan untuk mengurangi dampak kekerasan didalam rumah tangga.⁹

⁶ Wodon, Quentin, et al. (2019). "A Simple Approach to Measuring the Share of Early Childbirths Likely Due to Child Marriage in Developing Countries." *Forum for Social Economics* 0(0):1–14.

⁷ Beauty, Nzenwata Chisom. 2018. *Negative Effect of Early Girl-Child Marriage on Nigeria the Way Forward.* *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)* 8(10):550–60.

⁸ Suarez, Paola A. 2018. "Child-Bride Marriage and Female Welfare." *European*.

⁹ UNICEF, 2018. "Child marriage". Tersedia dalam <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/>(online) diunduh tanggal 28 Oktober 2020.

Pendidikan sangat penting bagi anak perempuan untuk dapat membuat keputusan berdasarkan informasi tentang kesehatan seksual dan kesejahteraan mereka sehingga pernikahan dini tidak terjadi. Permasalahan pernikahan dini tidak hanya merujuk pada usia akan tetapi secara fisik, psikologis, dan perkembangan seksual seseorang yang menyebabkan orang tersebut belum siap untuk membangun keluarganya sendiri. Pernikahan dini pada umumnya merupakan kerugian besar terhadap masa depan wanita, dimana pada usia ini kebanyakan wanita masih mengejar pendidikan dan memulai karir, sehingga akan mengganggu proses-proses perkembangannya.

United Nations Children's Fund (UNICEF) juga menegaskan bahwa anak perempuan yang menikah lebih cepat dianggap adalah sebuah pelanggaran anak yang mendasar. Pernikahan dini dapat muncul karena sejumlah alasan seperti:¹⁰

1. Meningkatkan status ekonomi dan sosial (Ekonomi keluarga rendah)
2. Kurangnya pendidikan
3. Ketidakamanan akibat kesejahteraan rumah tangga rendah
4. Tekanan keluarga
5. Ketentuan untuk pewaris tahta
6. Keadaan agama.

Tingkat pernikahan dini secara global perlahan menurun pada tahun 2018. Data terbaru menunjukkan bahwa 25 juta kasus pernikahan dini mampu dicegah dalam beberapa dekade terakhir. Komunitas internasional menyadari dampak negatif dari pernikahan dini pada hasil pembangunan, kesuburan, kesehatan, pendidikan, pendapatan, dan pengambilan keputusan, sehingga mengakhiri pernikahan dini menjadi bagian dari tujuan Pembangunan berkelanjutan.¹¹

¹⁰ Juli Amira Maulidar, *Prevelensi Pernikahan Dini di Aceh Besar*, (Skripsi: Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2019).

¹¹ UNESCO, 2018. katalog *Rangkuman pantauan pendidikan global*.

Field dan Ambrus (2008) Banyak perjanjian internasional melarang pernikahan pada wanita dibawah delapan belas tahun, termasuk konferensi hak anak dan konferensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Meskipun secara umum hampir seluruh negara ingin mengakhiri pernikahan pada anak, namun pada tahun 1994 pernah dilakukan konferensi internasional tentang kependudukan yang berguna untuk mengakhiri adanya pernikahan dini pada negara maju dan berkembang. Ketika anak perempuan menikah dan berasal dari keluarga berpendapatan rendah, kebanyakan dari mereka dihadapkan dengan keadaan yang mengharuskan mereka untuk putus sekolah sehingga beban rumah tangga menjadi lebih besar.

Penelitian terhadap hukum adat dan hukum Islam menjadi sangat penting dalam rangka pembinaan hukum nasional terutama bila dikaitkan dengan bidang hukum yang sensitif sifatnya seperti perkawinan. Dikatakan sensitif karena berkaitan dengan keyakinan dan agama yang dianut oleh warga masyarakat

Hazairin, melihat adanya hubungan erat antara hukum adat dengan hukum dalam konteks perilaku kehidupan masyarakat. Dalam pidatonya yang judul “Hukum dan kesusilaan”, Hazairin berpendapat bahwa seluruh lapangan hukum mempunyai hubungan dengan kesusilaan, langsung ataupun tidak langsung. Dengan demikian, sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat lagi bagi sesuatu yang tidak selaras atau bertentangan dengan kesusilaan.¹²

Munculnya teori *receptie* yang dikemukakan oleh Christian Snouck hurgronje (1857-1936) merupakan bukti adanya pertentangan antara dua sistem hukum ini. Teori *receptie* merupakan hasil penelitian Hurgronje terhadap masyarakat Aceh dan Gayo sebagaimana dituangkan dalam bukunya *De Atjehers* dan *Het Gajoland*. Ini berpendapat hukum yang berlaku di dua daerah ini bukanlah hukum Islam, Tetapi hukum adat. Hukum Islam hanya berlaku jika diterima dan dikehendaki oleh hukum adat.

¹² Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara,1985), hlm. 109.

Masyarakat Aceh umumnya dan masyarakat Gayo di Aceh Tengah khususnya, juga mempunyai hukum tersendiri dalam menata kehidupannya dan hukum yang hidup dalam masyarakat ini disebut sebagai hukum adat, seperti yang telah diungkapkan di atas. Aceh mempunyai struktur pemerintahan yang terdiri dari Kampung sebagai struktur terendah, kemudian mukim, kenegerian, saga, dan kesultanan. Pada masa Kolonial kesultanan dihapus dari struktur pemerintahan menurut *Regeering Reglement 1854 jo Inlandsch Gemeente Ordonantie S. 1886-83*.¹³ Dengan berlakunya beberapa peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan di daerah, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, hampir semua struktur pemerintahan di Aceh dihilangkan, terkecuali Kampung yang diganti dengan sebutan lain, yaitu desa, meskipun dalam banyak hal struktur pemerintah Kampung dengan desa terdapat perbedaan.

Kekuasaan pemerintahan Kampung dilaksanakan oleh Lembaga yang bersifat pemerintahan umum dan lembaga kedinasan. Untuk pemerintahan yang bersifat umum, di Aceh Tengah dilaksanakan oleh “*Sara Opat*.”¹⁴ Keberadaan *Sarak Opat* tersebut sampai sekarang ini masih ada dan berfungsi dalam penyelenggaraan urusan Kampung. Adapun unsur *Sarak Opat* yang ada pada setiap belah di Aceh Tengah tersebut, terdiri dari *Reje (Penghulu)*, *Imem*, *Petue dan Rakyat (Sudere)*. Menurut Muhammad Daud Ali, masing-masing unsur ini mempunyai tugas atau fungsi sendiri-sendiri yang tidak kalah pentingnya dari unsur yang lain. Antara unsur-unsur ini ada terdapat pembagian kerja yang tegas dengan sifat tugas yang jelas.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo, sebenarnya telah ada mencantumkan fungsi dan tugas lembaga

¹³ T. Mohd. Juned dkk, 2001, *Inventarisasi Hukum Adat dan Adat di Aceh*, Hasil Penelitian Kerjasama Antara Fakultas Hukum Unsyiah Dengan Pemda NAD, Banda Aceh, hlm. 1.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

Sarak Opat sebagai lembaga pelaksanaan pemerintahan gampong.¹⁵ Untuk sementara Qanun tentang Hukum Adat Gayo tersebut telah dapat dijadikan sebagai dasar hukum, sembari dibuat Payung hukum tersendiri tentang Lembaga *Sarak Opat* tersebut. Berkaitan dengan beberapa ketentuan yang telah diuraikan sebelumnya, berikut ini diuraikan tentang bagaimana tugas dan fungsi Lembaga *Sarak Opat* tersebut telah dipraktekan di beberapa Kampung yang ada di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo,¹⁶ dijelaskan bahwa *Sarak Opat* berperan aktif mencegah perbuatan *sumang*.¹⁷ Menindak perbuatan *sumang*, melaksanakan hukum adat istiadat, kebiasaan dan sanksi *edet*, menyelesaikan *kemalun edet* empat perkara, *madu opat* dan menyelesaikan yang menyalahi *edet* tempat perbuatan. Di samping itu, dalam Pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa *Sarak Opat* berkedudukan sebagai wadah Aparatur Pemerintah *Gelung Preje* (Kabupaten), Kecamatan, Pemerintahan Kampung sebagai wadah bermusyawarah/mufakat yang terdiri dari *Reje, Imem, Petue* dan Rakyat Genap mupakat. Selanjutnya, dalam Pasal 9 (2) dijelaskan juga tentang tugas dari *Sarak Opat*, yaitu :¹⁸

- a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- b. Menyelesaikan perselisihan berdasarkan hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
- c. Menciptakan hubungan yang harmonis dan demokratis serta objektif dalam menyelesaikan permasalahan;

¹⁵ Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang *Hukum Adat Gayo*.

¹⁶ Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2002 tentang *Hukum Adat Gayo*.

¹⁷ *Sumang* dalam masyarakat Gayo adalah aturan tentang larangan tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi dalam pergaulan.

¹⁸ Qanun Kabupaten Aceh Tengah Pasal 9 ayat 2 Tahun 2002 tentang *tugas dari Sarak Opat*.

d. Untuk menjalankan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas, *Sarak Opat* melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelidikan, pendataan dan membuat berita acara.

Sehubungan dengan uraian di atas, oleh karena betapa pentingnya tugas dan fungsi *Sarak Opat* dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, baik dalam pemerintahan maupun dalam sosial kemasyarakatan lainnya, seperti perkawinan, kekerabatan, bahkan kalau dilihat dari segi struktur pemerintahan *Sarak Opat* di atas, tugas dan fungsi *Sarak Opat* meliputi lapangan pertanian, persawahan, peternakan, perikanan dan lain lain. Oleh karena itu, hukum adat menetapkan syarat-syarat tertentu untuk dapat menjadi *Sarak Opat*.

Di Kabupaten Aceh Tengah khususnya pada tahun 2018 Isabela Abubakar selaku Bupati Aceh Tengah dalam acara BKKBN mengungkapkan bahwa angka kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2018 semakin meningkat dan setelah peneliti melakukan observasi awal di Mahkamah Syar'iyah dan Polres Kabupaten Aceh Tengah data tersebut betul adanya dimulai dari tahun 2015 sampai 2018 mengalami peningkatan sampai 80% sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul "*Penyelesaian kekerasan Dalam Rumah tangga dengan Hukum Adat*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana bentuk-bentuk KDRT dan Faktor-faktor Tingginya kasus KDRT di Aceh Tengah?
2. Bagaimana mekanisme dan peran lembaga *Sarak Opat* dalam menyelesaikan Kasus KDRT di Aceh Tengah?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kasus KDRT dengan hukum adat penerapan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang

Pembinaan kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Kampung Bale Bawah Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam proposal ini adalah :

1. Untuk menganalisis bentuk-bentuk dan Faktor-faktor tingginya kasus KDRT di Aceh Tengah?
2. Untuk mengetahui mekanisme dan peran lembaga sarakopat dalam penyelesaian kasus KDRT di Kabupaten Aceh Tengah ?
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kasus KDRT dengan hukum adat di Aceh Tengah?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan data yang telah di analisis, diharapkan kepada mahasiswa
2. Mampu mensosialisasi dampak dari KDRT sehingga angka KDRT di Indonesia dan Aceh mampu berkurang.
3. Berdasarkan dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menetapkan sesuatu kebijakan pemerintah untuk KDRT di Kabupaten Aceh Tengah.

E. Penjelasan Istilah

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada prinsipnya kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu fenomena pelanggaran hak asasi manusia, sehingga masalah ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan. Dalam konsep, *domestic violence* cakupan atas tindakan yang dikategorikan sebagai bentuk kekerasan, lebih pada suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang-

orang terdekat dalam hubungan interpersonal, yang bisa dilakukan oleh teman dekat, bisa pacar, atasan dengan bawahan, pasangan hidupnya atau antar anggota keluarga baik yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan. Kelompok yang dianggap rentan menjadi korban kekerasan adalah perempuan dan anak, dan kekerasan tersebut dapat terjadi di tempat umum, di tempat kerja, di sekolah, bahkan di lingkungan keluarga atau yang dikenal di Indonesia sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).¹⁹

Pada Pasal 1 Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) , bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah: “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemasaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

2. Hukum Adat

Kata Adat berarti aturan baik berupa perbuatan ataupun ucapan lazim diturut dan dilakukan sejak dahulu. adat istiadat berarti tatakelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi sehingga menjadi sebuah warisan yang kuat dengan pola perilaku masyarakat. Dalam praktiknya istilah adat istiadat mengandung arti yang cukup luas, mencakup semua hal dimana suatu masyarakat atau seorang menjadi terbiasa untuk melakukannya.²⁰ sama halnya dengan bidang hukum lain, hukum adat juga merupakan salah satu bidang hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. hukum adat merupakan panutan dan implementasi sikap/watak dari praktek sehari-hari dalam tatanan kehidupan masyarakat yang lebih bersifat etnis/kelompok masyarakat dalam

¹⁹ Mudjiati, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender*, <http://djpp.depkmham.go.id/hukum/pidana/85>, diakses tanggal 10 November 2018.

²⁰ Syarizal, *Hukum Adat Dan Hukum Hukum Islam Di Indonesia*, (Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum Dalam Bidang Kewarisan di Aceh), (Jogjakarta: Nadiya Foundation, 2004, hlm. 63.

suatu negara . sifat dan bentuknya bernuansa tradisional dan pada dasarnya tidak tertulis serta bersumber dari adat istiadat budaya mereka sendiri.²¹

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional“ dan sedangkan dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “ masyarakat adat”.²² masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar benar hidup karna di yakini dan di anut dan jika di langgar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.

Pengertian hukum adat lebih sering diindentikkan dengan kebiasaan atau dengan kebudayaan masyarakat setempat disuatu daerah. Mungkin belum banyak masyarakat umum yang mengetahui bahwa hukum adat telah bagian dari sistem hukum nasional Indonesia, sehingga pengertian hukum adat juga telah lama menjadi kajian dari para ahli hukum. Pengertian hukum adat dewasa ini sangat mudah kita jumpai di berbagai buku dan artikel yang di tulis oleh para ahli hukum di tanah air.²³

Adat juga diartikan sebagai seni kehidupan manusia yang tumbuh dari usaha orang dalam suatu daerah tertentu di Indonesia sebagai kelompok sosial untuk mengatur tata tertip tingkah laku anggota masyarakat²⁴.

Menurut Supomo dan Hazairin memberikan pengertian Hukum Adat adalah Hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain. Hubungan yang dimaksud termasuk keseluruhan kelaziman dan kebiasaan serta kesusilaan yang hidup dalam masyarakat adat karena dianut dan

²¹ Badruzzaman ismail, *Asas-Asas Dan Perkembangan Hukum Adat* (Cv Gua Hira Banda Aceh 2003) hlm. 1.

²² Djamanat samosir, *hukum adat indonesia*, medan CV nuansa aulia, 2013, hlm. 69.

²³ Suriayaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu Kini Dan Akan Datang*.

²⁴ Teuku Umar Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Bandar Publishing, Lamgugup, Syiah Kuala Kota Banda Aceh, 2017, hlm.6.

dipertahankan oleh masyarakat. Termasuk juga seluruh perturan yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat. Penguasa adat adalah mereka yang mempunyai kewibawaan dan yang memiliki kekuasaan memberi keputusan dalam suatu masyarakat adat. Keputusan oleh penguasa adat, antara lain kepala adat atau hakim dan lain sebagainya.²⁵

3. Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau Syariat Islam adalah sistem kaidahkaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.²⁶

Definisi Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.

Hasil wawancara dari Polres Aceh Tengah, Syardian Linarta mengatakan kekerasan dalam rumah tangga meningkat di Aceh Tengah sepanjang tahun 2020 dibanding dengan 2015 lalu disayangkan tidak terdata karena kasusnya akibat pernikahan dini pihak keluarga menginginkan damai dan menvabut gugatannya. ”Tercarat ada 46 kasus yang ditangani dari 2015-2020 sampai bulan Agustus. Didominasi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), selebihnya

²⁵ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 3.

²⁶ Eva iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 Nomor 2 Tahun 2017.

ada penelantaran perempuan, pembunuhan, narkoba” kata Syardian Linarta di Aceh Tengah, Rabu 16 September 2019. Sedangkan ditahun 2015 tercatat ada 12 kasus, tahun 2016 tercatat 13 kasus, tahun 2017 tercatat ada 6 kasus, tahun 2018 tercatat 3 kasus, tercatat ada 7 kasus yang ditangani di tahun 2019 lalu ditahun 2020 ini hanya terdata sampai bulan Agustus jumlah yang tercatat 5 kasus. Syardian Linarta juga menyampaikan bahwa beliau “ada beberapa kali menerima laporan atas kasus kdrt yang diakibatkan pernikahan yang belum cukup usia untuk menikah dan secara mental juga belum matang, yang menikah karena sudah hamil diluar nikah, ada beberapa yang melapor banyak kasus ini diterima hanya melapor dan setelah itu keluarga mencabut tuntutan dan diselesaikan secara hukum adat. Jadi di Aceh Tengah lebih mengedepankan hukum adat dalam penyelesaian beberapa kasus salah satunya kasus KDRT. mereka memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan jika masih bisa didamaikan. Maka dari itu kasus KDRT tidak banyak terdata di polres Aceh Tengah tapi kasus KDRT masih saja terjadi di Aceh Tengah.

Dalam ketentuan pidana terhadap pelanggaran KDRT diatur oleh undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2004 pasal 44 yaitu :

1. Setiap yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga bagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara 5 tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak tiga puluh juta rupiah.
3. Dalam perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengakibatkan matinya korban, dipidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak empat puluh lima juta rupiah.
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian

atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 3 juta rupiah.

F. Kajian Pustaka


Setelah penulis menelusuri beberapa penelitian terdahulu yang beberapa penelitian yang membahas mengenai dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Yaitu sebagai berikut :

Skripsi yang ditulis oleh Endah Tri Widyaningsih yang berjudul *“Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”* pada tahun 2018 dalam skripsinya dijelaskan bahwa Faktor internal merupakan faktor yang diluar dari diri pelaku kekerasan. Mereka tidak tergolong memiliki tingkah laku yang agresif hanya saja dapat melakukan kekerasan jika berhadapan situasi yang sangat menyebabkan mereka frustrasi. Biasanya pada saat ia mengalami kesulitan ekonomi, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan penyelewengan suami istri 4 Di dalam Undang Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga didalamnya dijelaskan dapat menimpa siapa saja, ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga sekaligus.²⁷ Akan tetapi yang sering menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga ialah kaum perempuan dan anak, hal ini terjadi dikarenakan hubungan antara korban dan pelaku tidak setara. Biasanya pelaku kekerasan dalam rumah tangga memiliki status kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuatan fisik maupun status sosial dalam keluarga.

Skripsi yang ditulis oleh Wulan Setia ningtyas yang berjudul *“Upaya Penanganan korba Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”* pada tahun 2018 dalam skripsinya dijelaskan bahwa (1) Faktorpenyebab terjadinya kasus KDRT yang ditangani Paralegal Puspita Bahari Morodemak, diantaranya: *Pertama,*

²⁷ Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.Pustaka fokusmedia, (Bandung, Cet. I, November, 2015), hlm. 3.

laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. *Kedua*, pemahaman masyarakat yang hanya memahami secara tekstual bukan kontekstual terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik istri. *Ketiga*, Istri bergantung pada suami, khususnya dalam permasalahan ekonomi. *Keempat*, kondisi ekonomi yang tidak stabil yang menjadikan emosi pelaku menjadi tidak terkendali. *Kelima*, komunikasi suami istri yang berjalan kurang baik. *Keenam*, kurangnya penghargaan terhadap pasangan. *Ketujuh*, kehadiran pihak lain di dalam rumah tangga. *Kedelapan*, rendahnya kesadaran korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk melapor dikarenakan mereka enggan untuk menceritakan aib keluarga kepada orang lain. (2) Pelaksanaan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak dilakukan dengan memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan, berupa: layanan pengaduan, layanan psikologis dan trauma healing, layanan medis, layanan hukum, dan reintegrasi sosial. Kekerasan adalah serangan terhadap fisik maupun mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu disebabkan oleh anggapan gender. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.

Skripsi yang ditulis oleh  Abu Sarwan yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana kekerasan terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Do Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang” pada tahun 2015 dalam skripsinya dijelaskan bahwa Teknik pengolahan data dilakukan baik data primer atau sekunder di analisis secara diskristif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan sesuatu di daerah tertentu dan pada saat tertentu, kemudian data yang diolah dikumpul dan dikualifikasi.

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, telah sesuai

dengan dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terutama pasal-pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum mutlak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai Undang-Undang khusus yang mengatur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga tersebut, diantaranya keterangan saksi, karena saksi dalam tindak pidana ini pada umumnya keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus, saudara, suami, atau istri. Padahal orang-orang tersebut menurut pasal 168 KUHP, tidak dapat didengar dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Selain dari pada itu dapat terjadi juga hambatan bagi korban, yang telah melapor tetapi perkaranya dicabut kembali dengan pertimbangan masa depan bagi anak-anaknya dan menginginkan rumah tangganya dibangun kembali, hambatan lainnya adalah masih terdapat korban yang tidak mengetahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Skripsi yang ditulis oleh Ismail Nurdiansyah yang berjudul “Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak KDRT Suami Terhadap Istri Berdasarkan Ketentuan Lex Generalis dari Lex specialis” pada tahun 2019 dalam skripsinya dijelaskan bahwa Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Data yang digunakan berasal dari putusan Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai data primer dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana penganiayaan yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim pengadilan Negeri Sungailiat dalam memutuskan sanksi bagi pelaku penganiayaan suami terhadap istri sudah sesuai dengan ketentuan hukuman ta'zir menurut hukum pidana Islam, dimana

hukuman ta'zir diserahkan kepada hakim. Hakim menjatuhkan hukuman berupa penjara selama 6 bulan karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 351 ayat 1 KUHP. Namun dalam penelitian ini penulis lebih menitik beratkan pada pertimbangan hakim yang lebih memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif ke dua dari jaksa penuntut umum yaitu menerapkan pasal 351 ayat 1 KUHP sebagai *lex generalis* disbanding menetapkan *lex specialis* yaitu pasal 44 ayat 1 undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dakwaan alternatif ke satu jaksa penuntut umum. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pemegang otoritas disarankan tindakan hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya memperhatikan yang seharusnya hakim menggunakan Undang-Undang yang lebih khusus dari pada Undang-Undang yang umum bahwa asas hukum pidana harus menjadi dasar pertimbangan hakim. Hal ini harus dilakukan agar hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya mengedepankan efek jera namun juga memuat unsur edukatif bagi pelaku tindak pidana.

Skripsi yang ditulis oleh Niska Putri Zal yang berjudul “Penyelesaian KDRT Menurut hukum Adat Batak Karo Di Kecamatan Marding-ding Kabupaten Karo, Sumatera Utara” pada tahun 2019 dalam skripsinya dijelaskan bahwa untuk Menjelaskan cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum adat Batak Karo di Kecamatan Mardingding, menjelaskan Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris, yakni penelitian kepustakaan dan lapangan. Dalam mendapatkan data sekunder dilakukan penelitian kepustakaan dengan menelaah buku-buku dan peraturan perundang-undangan sedangkan data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan sejumlah responden dan informan yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa adanya kasus KDRT

di Kecamatan Mardinding yang penyelesaiannya secara musyawarah (peradilan adat) dan dalam musyawarah tersebut memuat suatu perjanjian dan apabila isi perjanjian tersebut dilanggar maka pelaku KDRT harus rela apabila pihak korban melapor kepada penegak hukum dan sanksi yang diterima pelaku KDRT sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. Faktor terjadinya KDRT yaitu Tidak adanya kesepahaman antara suami istri, perjudian, kecemburuan, minuman tuak, dan budaya masyarakat yang menganggap istri juga wajib menafkahi keluarga. Bentuk Kekerasan yang terjadi di Kecamatan Marding-Ding dalam bentuk kekerasan fisik, penelantaran rumah tangga, psikis dan seksual. Disarankan kepada lembaga adat membuat putusan dalam bentuk formal agar menjadi dasar untuk mendapatkan kepastian hukum. Disarankan harus ada petunjuk untuk desa tentang perkara-perkara apa saja yang diselesaikan oleh lembaga adat, dan kepada lembaga adat supaya sanksi adat masih tetap diterapkan dan dipertahankan, sebelum melapor ke pihak yang berwajib.

Skripsi yang ditulis oleh Endah Rizki Ekwanto yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Sleman” pada tahun 2017 dalam skripsinya dijelaskan bahwa Dari latar belakang tersebut diperoleh rumusan masalah yaitu mengapa kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman diselesaikan di luar pengadilan dan bagaimana mekanisme penyelesaian diluar pengadilan terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, obyek penelitian langsung dari Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kabupaten Sleman, LSM Rifka Annisa, dan korban KDRT di dukung dengan studi kepustakaan. Pendekatan yang di gunakan adalah yuridis normatif pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum yang berlaku dan dengan apa yang dipraktikkan, kemudian pendekatan yuridis sosiologis pendekatan dengan hukum yang

berlaku dimasyarakat dengan mewawancarai korban terkait mengambil jalur penyelesaian secara kekeluargaan. Peneliiian bersifat Deskriptif Kualitatif yitu data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian dianalisa, disusun sisematis sehingga diperoleh gambaran jelas dan lengkap dalam kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh dari Unit PPA Polres Sleman kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diselesaikan diluar pengadilan karena korban merasa pada saat melaporkan sedang emosi, merupakan salah satu alasan kasus kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan melalui jalur non penal. Berdasarkan hasil penelitian dari LSM Rifka Annisa. Kemudian hasil penelitian yang diperoleh dari Unit PPA Polres Sleman terkait mekanisme penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan jalur non penal/kekeluargaan yaitu korban melporkan kepada pihak kepolisian kemudian akan dibuatkan laporan oleh polisi, hasil keterangan pelapor akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), membuat surat pengaduan di atas materai, pihak kepolisian mendatangkan semua pihak baik korban, pelaku, perangkat desa, tokoh agama dan psikolog. Banyak factor yang menjadi sebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yakni faktor cemburunya salah satu pasangan, faktor ekonomi lemah sehingga bisa saja suami memaksakan istri sendiri untuk melayani atasan agar mendapat jabatan dan agar tingkat ekonomi dapat meningkat.²⁸ Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan apa yang termasuk dalam tindak pidana.²⁹ sehingga itu pelaku harus diproses sesuai aturan hukum yang ada. Berdasarkan data komisi nasioal (komnas) perempuan, pada tahun 2012 angka kasus kekerasan dalam rumah tangga sedikitnya ada 8.315 kasus dalam setahun, kemudian jumlah itu

²⁸ Aroma Elmina Martha, 2012, *“Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia”*, (FH UII PRESS, Yogyakarta), hlm. 56.

²⁹ Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *“Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis – Viktimologis)”*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

mengalami peningkatan di tahun 2013 yang mencapai 11.719 kasus.³⁰ dalam catatan tahunan komnas perempuan terungkap angka kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2015 jumlahnya meningkat 9% dari tahun 2014, jumlah kasus kekerasan pada tahun 2015 sebanyak 321.752.³¹ Berdasarkan data diatas membuktikan bahwa sangat maraknya kekerasan terjadi di Indonesia, belum dengan kasus-kasus yang tidak dilaporkan maka jika di jumlahkan begitu banyak kasus kekerasan di Indonesia. Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi mencerminkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih kurang.

Skripsi yang ditulis oleh Gratianus Prikasetya Putra yang berjudul “Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kupang, Atambua dan Waingapu” pada tahun 2016 dalam skripsinya dijelaskan bahwa Dari latar belakang tersebut perempuan yang menikah secara adat dan tetap tinggal di dalam lingkup masyarakat adatnya juga rentan terhadap kekerasan. Kerentanan tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, suami yang membayarkan belis merasa telah membayar lunas untuk memperoleh isterinya. Akibatnya suami sering bertindak semena-mena terhadap isteri, termasuk juga melakukan kekerasan. Kedua, dari aspek masyarakat adat sendiri, ada hal justru melestarikan tindak kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan. Tidak jarang sanksi adat yang dijatuhkan oleh tetua adat juga tidak menghiraukan kepentingan perempuan yang menjadi korban. Misalnya, dalam kasus kekerasan seksual berbentuk perkosaan, seringkali perempuan korban perkosaan dinikahkan dengan pelaku. Pertimbangannya adalah semata untuk menebus kesalahan dan menjaga keseimbangan kosmik, serta menutup aib bagi keluarga perempuan. Tentu hal ini menimbulkan permasalahan baru bagi perempuan korban.

³¹ Resty Armenia, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160307183325-26115932/perempuanpaling-banyak-laporkan-kasus-kdrt/>, akses tanggal 16 Mei 2016, Pukul 10 : 09 WIB.

Skripsi yang ditulis oleh Theresia Devi Hartini yang berjudul “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Batak Di Tupunh Hulu” pada tahun 2016 dalam skripsinya dijelaskan bahwa adat Batak memiliki ciri khas tersendiri dari adat atau suku-suku lain yang ada di Indonesia, terutama dari segi penarikan garis keturunan. Masyarakat Batak menganut sistem Patrilineal yaitu penarikan keturunan menurut garis keturunan ayah. Ciri khas lainnya yaitu setiap laki-laki merupakan generasi penerus marga ayahnya, bahkan hubungan kekerabatan dan hubungan interaksi sesama masyarakat Batak baik sifatnya formal maupun tidak juga diatur oleh adat itu sendiri. Keberadaan hukum pidana adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki Hukum Pidana Adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan.³² Begitu juga halnya di Tapung Hulu Kabupaten Kampar, disamping berlakunya KUHP sebagai payung hukum pidana, juga ada norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat itu sendiri yaitu hukum adat. Bentuk hukum adat dalam pemberian sanksi berupa sanksi denda, dikucilkan dari pergaulan bahkan diusir dari kampung. Masyarakat mengakui sanksi tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan hukum pidana. Sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka adat sebelumnya. Pemuka adat tersebut tergabung dalam suatu lembaga adat baik yang bersifat formal seperti kesepakatan Adat Batak Toba, maupun yang non formal.³³ Keluarga merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin, namun pada kenyataannya tidak semua keinginan dari keluarga tersebut dapat tercapai, hal

³² Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 11.

³³ Wawancara dengan *Bapak Feri Sagala*, Ketua Lembaga Adat Batak, Hari Senin, Tanggal 18 Januari 2016, Bertempat di Kecamatan Tapung Hulu.

ini diindikasikan dengan masih dijumpainya pada sejumlah rumah tangga yang bermasalah, bahkan terjadi berbagai ragam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus rendah sampai masyarakat berstatus tinggi, sebagian besar korban Kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan dan pelakunya biasanya suami.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif, penelitian Kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individual atau kelompok.³⁴

Dalam penelitian ini, digunakan dua macam penelitian dalam mengumpulkan data yaitu *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

- a. *Library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan mendapatkan fasilitas yang ada di perpustakaan³⁵ yang berkaitan dengan skripsi ini, dan adapun bahan yang digunakan ialah buku-buku, jurnal atau artikel maupun sumber lain seperti internet.
- b. *Field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian lapangan yang langsung dilakukan oleh penelitian dan langsung turun ke lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mengumpulkan data dari lapangan.³⁶

2. Sumber data

³⁴ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 9.

³⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Pustaka*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 5.

³⁶ Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodiharjo, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), hlm. 12.

a. Data Primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri³⁷ oleh peneliti yaitu yang didapatkan peneliti serta langsung dari responden yang dilakukan dengan teknik wawancara yang berkaitan dengan “Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dengan hukum adat di Kampung Bale Bawah Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah menurut hukum Islam (Analisis Penerapan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat)”.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dan disimpan oleh orang lain yang biasanya merupakan data masa lalu/historikal,³⁸ seperti data dari jurnal, artikel yang juga membahas mengenai “Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dengan hukum adat di Kampung Bale Bawah Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah menurut hukum Islam (Analisis Penerapan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat)”.

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk kegiatan memperoleh informasi dengan cara melakukan proses tanya jawab antara penanya dengan narasumber/sumber informasi.³⁹ Yaitu dimana peneliti mewawancarai secara langsung para aparat gampong.

³⁷ Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005), hlm. 32.

³⁸ Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis*, (Jakarta: Gramedi pustaka, 2003), hlm. 119.

³⁹ Erwan Juhara, eriyandi Budiman dan Rita Rohayati, *Cendekia Berbahasa (Bahasa dan Sastra Indonesia)*, (Jakarta: Setia Purna Inves, 2005), hlm. 97

- b. Observasi
- Observasi merupakan proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan penelitian.⁴⁰
- c. Dokumentasi
- Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, dan foto-foto, yang bertujuan untuk menambahkan info mengenai subjek.⁴¹
4. Objektivitas dan Keabsahan data
- a. Objektivitas
- Memastikan bahwa fenomena yang ada dalam *fieldnote*, dan Transkrip wawancara, benar-benar berasal dari lapangan dan informasi dari informasi.⁴²
- b. Keabsahan Data
- Keabsahan diartikan sebagai, setiap keadaan harus memenuhi beberapa aspek yang dituju;
1. Menampilkan hal yang benar.
 2. Mempersiapkan dasar-dasar data agar dapat diterapkan.
 3. Mencari kenetralan dalam temuan agar dapat menyimpulkan hal yang konkrit dan terarah.⁴³
5. Teknik analisis data
- Pembahasan ini menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara

⁴⁰ Muhammad Ilyas Ismail, *Evaluasi Pembelajaran (Konsep dasar, Prinsip, Teknik, dan Prosedur)*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 131.

⁴¹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 77.

⁴² Dede Rosyada, *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 248.

⁴³ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif (Teori dasar dan Analisa Data dalam Perspektif Kualitatif)*, (yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 83.

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menyusun ke dalam pola dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami sendiri maupun orang lain.⁴⁴ Dengan menggunakan metode ini, penulis akan memberikan gambaran mengenai “Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dengan hukum adat di Kampung Bale Bawah Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah menurut hukum Islam (Analisis Penerapan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat)”.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis terlebih dahulu mengatur sistematika pembahasan dalam empat bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, dengan penyusunan sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan, pembahasan di bab ini adalah pembahasan yang menjadi pokok pembahasan yang menjadi acuan di bab selanjutnya.

Bab dua, membahas tentang Pengertian dan dasar hukum KDRT dalam hukum Islam, Bentuk-bentuk KDRT dan unsur-unsurnya dalam Hukum Islam, Penyelesaian KDRT dalam Hukum Islam, dan KDRT dalam Qanun Aceh Nomor. 9 Tahun 2008.

Bab tiga, membahas tentang Profil Kabupaten Aceh Tengah, bentuk-bentuk KDRT dan faktor-faktor tingginya kasus KDRT di kabupaten Aceh Tengah, Mekanisme dan peran lembaga *Sarak Opat* dalam menyelesaikan

⁴⁴Albi Anggito dan johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Cv Jejak, 2018), hlm. 236.

Kasus KDRT di Aceh Tengah, dan tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian kasus KDRT dengan Hukum Adat di Aceh Tengah.

Bab empat merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran-saran dari pembahasan tersebut.



BAB DUA

Konsep Penyelesaian Kekerasa Dalam Rumah tangga Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Aceh

A. Pengertian dan Dasar Hukum KDRT dalam Hukum Islam

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah bentuk kejahatan yang terjadi didalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istri atau sebaliknya oleh istri kepada suaminya. Untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dibuatlah Undang-Undang KDRT yang menjamin keamanan dan keadilan orang-orang yang berumah tangga.⁴⁵

KDRT adalah setiap perbuatan yang terjadi dalam wilayah keluarga, mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan penerlantaran dalam rumah tangga termasuk ekonomi. KDRT ini biasanya dilakukan oleh yang berstatus superior dan mempunyai kekuasaan lebih besar dari segi fisik, ekonomi dan status sosial kepada yang berstatus inferior dalam rumah tangga, dan digunakan sebagai alat pengontrol untuk menyelesaikan masalah terhadap pasangan supaya mengikuti keinginannya. Walaupun seluruh anggota keluarga dapat menjadi korban KDRT, namun secara realita korban terbanyak adalah isteri. Karena menurut budaya patriarchal, isteri dalam keluarga berstatus inferior (lemah).⁴⁶

Adapun hadist Hadits Sunan Abu Daud No. 1835 :

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ

اللَّهِ الْأَوْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُسَلِّيِّ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ

⁴⁵ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011) hlm. 363.

⁴⁶ Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta:Deeppublish,2020). hlm. 4.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Daud bin Abdullah Al-Audi dari Abdurrahman Al Musliyi dari Al-Ash'ath bin Qais dari 'Umar bin Al Khathab dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Seorang laki-laki tidaklah ditanya kenapa ia memukul isterinya."⁴⁷

Mayoritas KDRT dialami oleh istri yang dilakukan oleh suaminya karena istri merupakan objek yang lemah dan tidak berdaya, meskipun memang ada pula kekerasan yang dilakukan oleh istri kepada suaminya, seperti istrinya yang membunuh dan memutilasi suaminya sendiri. Kekerasan terhadap istri adalah bentuk kriminalitas (*jarimah*). Pengertian kriminalitas (*jarimah*) dalam islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan. Adapun kejahatan dalam Islam adalah perbuatan tercela (*al-qabih*) yang ditetapkan oleh hukum syara', bukan yang lain. Dengan demikian, perbuatan yang dianggap sebagai tindakan kejahatan terhadap perempuan harus distandarkan pada hukum syara'.⁴⁸

B. Bentuk-bentuk KDRT dan Unsur-unsurnya dalam Hukum Islam

Banyak bentuk kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang nyata-nyata yang dirasakan kaum perempuan atau laki-laki yang menerima perlakuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Apabila dilihat dari bentuknya, dapat dibagi dua bentuk yaitu :

1. Kekerasan terhadap psikis, yaitu dapat berupa kekerasan yang mengakibatkan perasaan tertekan, stres, dan munculnya penyakit di dalam hati;
2. Kekerasan terhadap fisik, yaitu bentuk kekerasan yang secara langsung dirasakan oleh fisik, misalnya memukul dan membunuh.

⁴⁷ Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, (Beirut : Dar Fiqr), hlm. 224.

⁴⁸ Mustofa hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011) hlm. 363.

Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga dan sanksi pidanya dalam Islam adalah sebagai berikut.⁴⁹

- a. Qadzaf, yakni melempar tuduhan. Minsalnya, menuduh perempuan baik-baik berzina tanpa bisa memberikan bukti yang bisa diterima oleh syariat Islam. Sanksi hukumnya adalah 80 kali cambukan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

شَهَادَةٌ لَهُمْ تَقْبَلُوا وَلَا جَلْدَةَ ثَمَانِينَ فَاَجْلِدُوهُمْ شُهَدَاءَ بَارِبَعَةٍ ثَوَابًا لَمْ تَمَّ الْمُحْصَنَاتِ يَزْمُونَ وَالَّذِينَ

رَحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ فَإِنَّ وَأَصْلَحُوا ذَلِكَ بَعْدَ مِنْ تَابُوا الَّذِينَ الْفَاسِقُونَ إِلَّا لَهُمْ وَأُولَئِكَ أَبَدًا

Artinya : Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka sebanyak delapan puluh kali, dan jangan kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang.” (Q.S. An-Nur: 4-5).⁵⁰

Membunuh, yakni menghilangkan nyawa dengan sengaja. Pelaku diberi sanksi hukun qisas, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 179 sebagai berikut :

تَتَفَوَّنَ لَعَلَّكُمْ الْأَلْبَابِ أُولَىٰ يِي حَيَوَةُ الْقِصَاصِ فِي وَلَكُمْ

Artinya : Dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang berakal, agar kamu bertakwa.” (Q.S. Al- Baqarah: 179).⁵¹

- b. Menyodomi, yakni menggauli perempuan pada duburnya. Haram hukumnya sehingga pelaku wajib dikenai sanksi. Ibnu Abbas berkata, rasulullah SAW. Bersabda,” Allah tidak akan melihat seseorang laki-laki yang mendatangi laki-laki (homoseksual) dan mendatangi istrinya pada

⁴⁹ Mustofa hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011) hlm. 364.

⁵⁰ QS. An-nur (24): 4-5.

⁵¹ QS. Al-Baqarah (2): 179.

duburnya.” Sanksi hukumannya adala ta’zir, berupa hukuman yang diserahkan bentuknya kepada pengadilan yang berfungsi untuk mencegah hal yang sama terjadi.

- c. Penyerangan terhadap anggota tubuh, sanksi hukumannya adalah kewajiban membayar diyat (100 ekor unta), bergantung pada organ tubuh yang disakiti. Penyerangan terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta, 2 biji mata $\frac{1}{2}$ diyat (50 ekor unta), satu kaki $\frac{1}{2}$ diyat, luka sampai selaput tempurung kepala $\frac{1}{3}$ diyat, luka dalam $\frac{1}{3}$ diyat, luka sampai ketulang dan mematahkannya 15 ekor unta, setiap jari kaki dan tangan 10 ekor unta (Nidzam Al-‘Uqubat, Syaikh Dr. Abdurraman Al-Maliki).
- d. Perbuatan-perbuatan cabul, seperti berusaha melakukan zina dengan perempuan (namun, belum sampai melakukannya) dikenakan sanksi penjara 3 tahun, ditambah jilid dan pengusiran. Kalau perempuan itu adalah orang yang berada dibawah kendalinya, seperti pembantu rumah tangga, diberikan sanksi yang maksimal.
- e. Penghinaan. Jika ada dua orang saling menghina sementara keduanya tidak memiliki bukti tentang faktanya, keduanya akan dikenakan sanksi penjara sampai 4 tahun (Nidzam Al-‘Uqubat, Syaikh Dr. Abdurrahman Al- Maliki).

Masih banyak jenis kekerasan dalam rumah tangga yang kian hari kian menyedihkan, misalnya, seorang suami membakar istri dan anak-anaknya hanya karena ia cemburu kepada istrinya. Sebaliknya, seorang istri membunuh suaminya yang sedang tertidur lelap, kemudian memutilasinya dan menyimpannya kedalam bungkus plastik dan membuangnya di tempat sampah. Sungguh sangat mengerikan peristiwa-peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di tanah air kita ini.

C. KDRT dalam Qanun Aceh Tengah No. 9 tahun 2008

Dalam pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 pada bagian pertama yaitu sengketa perselisihan adat dan adat istiadat terdapat 18 perkara dan salah satunya terdapat di poin (a) yang berbunyi; perselisihan dalam rumah tangga.⁵²

Perselisihan dalam rumah tangga adalah sebuah konflik yang terjadi di antara rumah tangga maupun masyarakat yang akan timbul kekerasan yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga.

Adat Istiadat juga dapat dikatakan sebagai kelakuan yang dilakukan dari generasi sebelumnya yang telah menjadi budaya atau kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga menjadi warisan dari generasi ke generasi dan sangat dihormati sebagai warisan dari orang terdahulu. Didalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang kehidupan Adat dan Istiadat merupakan suatu Hukum yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan syariat Islam.⁵³ Qanun ini juga menjelaskan Tentang Adat Istiadat yang dapat dilihat pada BAB I ketentuan umum pasal 1 ayat 12 yang berbunyi :⁵⁴ ”Adat-istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan Syariat Islam”. Didalam Qanun ini menjelaskan bahwa Adat juga memiliki Hukum tersendiri yang bersifat tidak tertulis, tetapi telah menjadi sebuah Hukum yang mengatur dan telah menjadi kebiasaan apabila ada sebuah kesalahan, pelanggaran atau kekeliruan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut berbunyi pada pasal 1 ayat 11.⁵⁵ Berdasarkan hal tersebut Qanun ini mengatur tentang bagaimana penyelesaian terhadap pelanggaran yang dapat diselesaikan Adat Istiadat yang diatur oleh Qanun ialah

⁵² Qanun Aceh Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Kehidupan Adat dan Istiadat, Pasal 13.

⁵³ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang *Kehidupan adat dan Istiadat merupakan suatu hukum yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan syariat islam.*

⁵⁴ Pasal 1 ayat 12 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang *Adat Istiadat*

⁵⁵ Pasal 1 ayat 11 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang *tentang bagaimana penyelesaian terhadap pelanggaran yang dapat diselesaikan Adat Istiadat.*

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal tersebut dapat dilihat pada BAB VI yang berbunyi : “Penyelesaian sengketa/Perselisihan, dan Qanun ini mengatur sanksi secara Adat Istiadat terhadap pelanggaran seperti yang tercantum pada BAB VII bentuk-bentuk sanksi Adat” pasal 16 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :⁵⁶

(1) Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa Adat sebagai berikut:

- a. nasehat;
- b. teguran;
- c. pernyataan maaf;
- d. sayam;
- e. diyat;
- f. denda;
- g. ganti kerugian;
- h. dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain;
- i. dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain;
- j. pencabutan gelar adat; dan
- k. bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

(2) Keluarga pelanggar adat ikut bertanggung jawab atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya.

D. Penyelesaian KDRT dalam Hukum Islam

Islam menetapkan aturan komplit soal bagaimana membangun dan memelihara rumah tangga. Demikian komplitnya, hingga tidak ada celah sedikitpun untuk menambah sesuatu agar lebih sempurna atau mengurangi yang tak perlu agar lebih baik. Tentu saja kekomplitan ini tidak berdiri sendiri, tapi berkaitan dengan pranata yang luas.

⁵⁶ Pasal 16 ayat 1 dan 2 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang *tentang jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat*.

Persoalan rumah tangga dalam Islam mulai dari pra nikah yaitu apa yang perlu dipersiapkan bagi calon suami maupun calon istri, baik secara mental, spiritual dan wawasan ilmiah. Lalu bagaimana mekanisme memilih calon pasangan, tata cara memilihnya, meminangnya. Tahap berikutnya, aturan saat ini pernikahan apa syarat dan rukunnya. Apa saja yang membuat pernikahan sah secara syariat dan apa pula yang menggugurkannya. Hak dan kewajiban suami, dan sebaliknya hak dan kewajiban istri. Semua diatur secara rinci tak ada celah sedikitpun. Selanjutnya, bagaimana melewati malam pertama, doa saat pertama bersentuhan dengan istri, doa saat melakukan hubungan badan, tentang larangan-larangannya, adabnya dan sebagainya. Lalu setelah kehamilan hingga melahirkan, apa yang harus dilakukan. Bagaimana cara mensyukuri nikmat dikaruniai anak salah satunya dengan menyelenggarakan aqiqah. Kemudian setelah tumbuh menjadi anak-anak, remaja, lalu dewasa. Bagaimana hubungan yang ideal antara orang tua dengan anak, apa hak dan kewajiban masing-masing. Dan kewajiban orang tua diakhiri saat menghantarkan anaknya sampai gerbang pernikahan. Lalu lahirnya keluarga baru. Demikianlah siklus ini berjalan di tengah umat islam, dari zaman Nabi hingga zaman sekarang.⁵⁷

Aturan yang sedemikian komplet, selain sebagai acuan konstitusi sebagai tahap-tahap pendidikan agar setiap keluarga dipastikan dibangun dengan pondasi dan cara yang benar. Jika tahap tadi dilalui setiap keluarga, peluang terjadi kekerasan dalam rumah tangga sangat kecil.

Jika masih terjadi juga, Islam melengkapi dengan pranata sosial untuk mencegahnya. Berikut ini beberapa pranata sosial untuk mencegahnya:

1. Islam memberi peran sentral kepada kepala keluarga, yaitu suami (bagi istri) atau ayah (bagi anak). Ia diposisikan sebagai pemimpin bagi semua anggota keluarga, seperti halnya presiden menjadi pemimpin semua rakyat. Firman Allah Swt dalam surah an-Nissa: 34

⁵⁷ Maulida Wita, “Unsur-Unsur Kekerasan dalam Rumah Tangga”, Skripsi Mahasiswi Jurusan SPH Fakultas Syariah IAIN Ar-raniry, (banda Aceh: TTPA 2009), hlm. 46.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.⁵⁸

Oleh karenanya, ia yang pertama-tama diberi hak menceraikan hubungan suami istri, kecuali masalah ada apa dengan dirinya maka istri diberi hak pleh syariat untuk mengambil inisiatif cerai, yang disebut dengan khulu’.

2. Sebagai pemimpin, Islam memberi hak pada suami untuk meluruskan potensi penyimpangan pada istri. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam Qs. An-Nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: kaum laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, oleh Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taan kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita

⁵⁸ QS. An-Nisa (4): 34.

yang kamu keluar rumah tanpa izin suami dan lainnya yang dapat menyinggung perasaan suami.

Maka suami diperintahkan untuk menanggulangnya dengan cara-cara yang telah dijelaskan dalam ayat di atas, yaitu dengan cara :

1. Memberi nasihat

Seorang suami hendaknya memberi nasihat dengan halus dan santun, mengingat dengan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah untuk dilakukan, seperti mematuhi suami dalam hal ma'ruf dan tidak menentanginya. Sebagai perempuan yang berbuat nusyuz mengindahkan nasihat yang diberikan oleh suaminya agar kembali kejalan yang benar, maka dalam kondisi yang seperti ini tidak melampaui batas kepatutan yang telah di perintahkan oleh Allah Swt.⁵⁹

Nasihat itu juga harus diberikan dengan lembut dan tanpa menyinggung perasaan. Ada baiknya jika nasehat itu disampaikan ketika istri sedang berada dalam keadaan tenang agar nasihat itu juga lebih meresap kedalam hatinya.⁶⁰

2. Pisah ranjang

Bila istri tidak memperlihatkan perbaikan dengan sikapnya memang secara nyata nusyuz itu telah terjadi dengan perhitungan yang objektif, maka suami hendaknya melakukan usaha berikutnya yaitu pisah tempat tidur atau pisah ranjang atau ada juga yang menafsirkan sebagai penghentian hubungan seksual. Dalam hal ini yang boleh dilakukan hanya pisah ranjang seperti yang telah dijelaskan dalam surah an-Nisa ayat 34 di atas.⁶¹

Tindakan ini dilakukan sebagai upaya yang membuat seorang istri taat. Seorang suami perlu meninggalkan istri ditempat tidur (pisah ranjang) dan tidak melakukan hubungan seksual dengannya. Barang sekali istri termasuk perempuan

⁵⁹ Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita Jilid 2*, (Jakarta Pusat: Pena pundi aksara, 2007) hlm. 223.

⁶⁰ Maulida Wita, "Unsur-Unsur Kekerasan dalam Rumah Tangga", Skripsi Mahasiswi Jurusan SPH Fakultas Syariah IAIN Ar-raniry, (banda Aceh: TTPA 2009), hlm. 51.

⁶¹ Maulida Wita, "Unsur-Unsur Kekerasan dalam Rumah Tangga", Skripsi Mahasiswi Jurusan SPH Fakultas Syariah IAIN Ar-raniry, (banda Aceh: TTPA 2009), hlm. 52.

yang tidak tahan ditinggalkan ditempat tidur. Pendapat ulama bermacam-macam dalam hal pisah ranjang, diantaranya :

1. Pisah ranjang adalah tidak melakukan hubungan seksual
2. Tetap melakukan hubungan seksual tetapi tidak mengajak istri saat bersenggama adalah hak suami istri. Jenis sanksi yang diberikan tidak mengundang mudharat.
3. Tidak melakukan hubungan suami istri saat istrinya birahi, bukan pada saat suaminya birahi. Karena pisah ranjang untuk memberi sanksi kepada istri bukan kepada suami.
4. Ada juga pendapat yang mengatakan meninggalkan istri ditempat tidur tidak boleh dengan cara apapun yang sesuai dengan kondisi istri bisa membuat dia jera dengan perbuatan nusyuznya.
5. *Pukulan (yang lembut)*

Jika nasihat dan pisah ranjang tidak mempengaruhinya, maka tahap selanjutnya adalah dipukul tetapi dengan pukulan yang tidak mencederai.⁶²

Tentu saja cara ketiga ini hanya dilakukan kepada wanita yang sudah memang patut dipukul. Ada kaum terpelajar menyanggah keras adanya kebolehan suami memukul seperti ini. Dia agaknya tidak sadar bahwa memang ada wanita yang hanya dengan pukulan, ia dapat memperbaiki diri untuk tidak lagi mendurhakai suaminya, menghina, memaki, rebut atau membuat malu dengan tetangga.

Di dalam kitab-kitab Fiqih, para Ulama' memberi petunjuk bagaimana cara memukul itu, yaitu supaya jangan memukul mukanya, tidak pula pada bagiannya yang akan merusak, seperti halnya memukul anak.⁶³ Kebolehan memukul ini oleh seorang suami sebagaimana dijelaskan oleh beberapa hadits

⁶² Maulida Wita, "*Unsur-Unsur Kekerasan dalam Rumah Tangga*", Skripsi Mahasiswi Jurusan SPH Fakultas Syariah IAIN Ar-raniry, (banda Aceh: TTPA 2009), hlm. 54.

⁶³ Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah; Seputar Ibadah, Muamalah Jin, dan Manusia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).

didapati kesimpulan bahwa sikap memukul hanya dilakukan jikalau sudah sangat terpaksa. Seperti halnya kebolehan yang diberikan kepada suami bila beristri sampai empat dengan syarat adil, dan di ujung ayatnya dianjurkan lebih baik beristri satu orang saja agar aman dari tanggung jawab yang berat.

Dari beberapa riwayat, ternyata benar bahwa Nabi SAW sendiri secara pribadi tidaklah menyukai memukul istri, bahkan istri disuruh membalas. Hal itu bisa dimaklumi, karena beliau sendiri beristri sampai Sembilan orang, tidak lah pernah memukul istri-istrinya meskipun dengan cara menjentik salah seorang dari mereka.

Ada kebolehan memukul jika sudah sangat diperlukan, tetapi orang baik-baik dan berbudi tinggi akan berupaya agar memukul dapat dielakkan dan dihindari. Dan tidaklah benar sama sekali bila memukul itu sama sekali tidak diperbolehkan, karena laki-laki sudah diakui Allah sebagai seorang pemimpin.

Sikap Nabi sendiri, beliau kurang senang jika ada orang mempergunakan kesempatan memukul itu. Dan beliau tidak pernah memukul istri-istrinya. Maka pihak perempuan wajib pula berusaha dengan budi bahasanya, agar jika suaminya mengajarnya jangan sampai dengan memukul. Mengutip penjelasan Ar-Razi dalam tafsirnya, bahwa melakukan pengajaran terhadap istri tersebut hendaklah dengan cara bertingkat. Mulanya diajari dengan baik-baik, tingkat kedua barulah memisah tidur, dan tingkat ketiga barulah memukul. Tidak boleh dimulai dengan memukul terlebih dahulu.⁶⁴

Pengertian al-shulhu, rukun, dan syarat Secara bahasa, kata al- shulhu (الصلح) Berarti التواع قطع Artinya: Memutus pertengkaran atau perselisihan.

Secara istilah (Syara') ulama mendefinisikan as-shulhu sebagai berikut:

Menurut Taqiy al- Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al- Husaini

⁶⁴ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Kathir*. (Jakarta: Gema Insani, 1999)

yaitu: Akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang bertengkar (berselisih).

Selanjutnya Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Al-Shulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.⁶⁵

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *As-Shulhu* adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisihan, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut dapat di harapkan akan berakhir perselisihan. Dengan kata lain, sebagai mana yang di ungkapkan oleh Wahbah Zuhailiy *As-shulhu* adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaratan atau perselisihan.⁶⁶ Dasar Hukum *As-Shulhu* yang disyariatkan oleh Allah SWT. Sebagaimana yang tertuang dalam Al- Qur'an:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

⁶⁵ Ahmad Muflikhudin, *Subtansi Akad As-Shulhu Sebagai Induknya Penyelesaian sengketa Dalam Muamallah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti*, As-Salam 1 Vol IX Nomor. 1, Th 2020, hlm. 4.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

BAB TIGA
PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN
HUKUM ADAT DI ACEH TENGAH DITINJAU MENURUT HUKUM
ISLAM (Analisis Penerapan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang
Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat)

A. Profil kampung Hakim Bale Bujang Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah

1. Kondisi Kampung

2. Sejarah Kampung

Kampung Hakim Bale Bujang adalah salah satu kampung yang ada di wilayah kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, Daerah pegunungan dengan ketinggian 1400 M dari permukaan laut maka berhawa dingin.

Kampung Hakim Bale Bujang adalah salah satu Kampung yang pertama kali ada di kabupaten Aceh Tengah semenjak jaman penjejehan Belanda dan Jepang, dalam masa penjejehan kampung Hakim Bale Bujang (3) tiga kali di pindah tempatkan oleh penjajah, yaitu yang pertama bertempat di pendopo Bupati Kabupaten Aceh Tengah yang sekarang dan selanjutnya di pindah tempatkan di Tangse atau yang sekarang disebut sebagai SMP 2 Takengon dan terakhir bertempat di Hakim Bale Bujang yang sekarang.

Adapun Penduduk Kampung Hakim Bale Bujang terdiri dari berbagai suku diantaranya Suku Gayo, Suku Jawa, Suku Aceh, Suku Batak dan Suku Padang, walaupun terdiri dari berbagai suku namun hidup Rukun dan Damai.

Kampung Hakim Bale Bujang memiliki Luas Wilayah kurang lebih 11. Km2.dengan jumlah Penduduk 1.966 Jiwa dari 754 kepala Keluarga yang terbagi kedalam 4 Dusun yang memiliki pata pencaharian beragam.

3. Demografis

Penduduk Kampung Hakim Bale Bujang Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah pada awal Tahun 2016 berjumlah 1.970 Jiwa yang terdiri dari 948 jiwa Laki-laki dan 1022 Jiwa Perempuan dan 764 Kepala Keluarga. Untuk lebih jelas tentang distribusi Penduduk di masing-masing

Dusun dalam Kampung Hakim Bale Bujang Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, disajikan dalam Tabel sebagai berikut ini.

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk
Di Kampung Hakim Bale Bujang Tahun 2020

No	Dusun	Jumlah Penduduk			
		Lk	Pr	Jumlah (Jiwa)	KK
1	2	3	4	5	6
01	Ujung	150	165	315	162
02	Ralik	157	150	307	128
03	Bale Paluh	180	184	364	108
04	Hakim	135	167	302	98
05	Dedalu	326	356	682	268
Jumlah		948	1022	1970	764

Sumber: Kaur Pemerintahan Kampung Hakim Bale Bujang, (Kondisi s/d Januari 2020)

4. Keadaan Sosial Budaya

5. Agama

Dalam rangka meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang maha Esa, serta dukungan pelaksanaan Syari'at Islam di Kampung Hakim Bale Bujang tersedia tempat ibadah sebanyak 2 unit, yang terdiri dari 1 unit Masjid dan 1 Meunasah yang dapat menjadi pusat kajian Al Qur'an dan Pendidikan Agama Anak-Anak (TPA, Diniyah) serta pengajian-pengajian rutinitas seperti BKMT baik tingkat Kampung maupun Kecamatan. Kegiatan tersebut diatas berjalan lancar namun semua fasilitas sarana prasarana keagamaan masih sangat sederhana sehingga untuk kelangsungan peribadatan perlu pembangunan dan perehabatan.

Selain Masjid dan Menasah di Kampung Hakim Bale Bujang juga terdapat sarana peribadatan agama lainnya yaitu Gereja dan Vihara.

6. Sosial

Tabel 3.2

a. Jumlah Penduduk : 1970 Jiwa

Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	KK (Kepala Keluarga)
948	1022	1.970	764

Tabel 3.3

b. Mata Pencaharian

Usia Produktif	970
Usia Non Produktif	1.000

Masalah keluarga sejahtera dan kesejahteraan sosial adalah masalah interaksi antara manusia dan lingkungan sosialnya dengan segala kompleksitas dan implikasinya. Berbagai usaha peningkatan keluarga sejahtera dan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan pemerintah kampung, masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak lain adalah untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang lebih nyata dan luas, seperti kemiskinan, tuna sosial, kriminalitas, kemaskisatan dan kegiatan amoral lainnya.

Kendati telah ada berbagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, namun tingkat kesejahteraan yang dicapai masih jauh dari yang diharapkan. Krisis ekonomi yang belum pulih sepenuhnya, ditambah lagi dengan situasi pasca konflik telah menyebabkan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat di daerah ini semakin memprihatinkan.

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kesejahteraan sosial saat ini adalah bagaimana mencegah bertambahnya masalah sosial, khususnya masalah kemiskinan disamping bagaimana pula mewujudkan rasa aman dan upaya perlindungan sosial bagi masyarakat dapat dioptimalkan. Selain itu bagaimana mengedepankan partisipasi masyarakat dengan menggali dan mengembangkan kepedulian sosial, seperti kesetiakawanan sosial dan sikap gotong royong sehingga dapat membantu mengatasi berbagai masalah sosial.

7. Budaya

Penduduk Kampung Hakim Bale Bujang terdiri atas sebagian besar Suku Gayo, serta sebagian kecil Suku Aceh sehingga keragaman Seni dan Budaya

berjalan dan tercipta dengan baik. Kreatifitas masyarakat yang berbentuk karya budaya belum terbina secara intensif sehingga melemahkan semangat budayawan dan seniman untuk berkreasi.

Hasil-hasil produk budaya masyarakat Kampung Hakim Bale Bujang yang sangat unik seperti Seni Tari dan Didong (Suku Gayo) perlu diperlombakan secara periodic sehingga akan mendorong tumbuhnya minat mencipta dikalangan seniman dan budayawan. Sastra tradisional yang hampir tidak dikenal lagi, harus menjadi prioritas untuk dikembangkan lagi melalui berbagai kompetisi dan festival, pembinaan, pelatihan dan seragam kesenian sangat diperlukan demi kelestariannya kesenian dan kebudayaan yang ada serta pembangunan Gedung Olah Raga dan Seni (GOS) merupakan Perasarana sebagai tempat/sanggar latihan berbagai kebudayaan.

Era reformasi dan demokratisasi seperti sekarang ini berpeluang besar menggosok nilai-nilai budaya leluhur, serta bercampur aduknya aneka ragam kebudayaan, sehingga berimplikasi negative terhadap ketahanan budaya daerah. Jika hal ini terus dibiarkan dikhawatirkan akan terjadi pendangkalan nilai-nilai moral dan nilai-nilai leluhur yang berakibat merosotnya harga diri dan martabat masyarakat daerah ini.

Keragaman budaya yang ada di dalam kehidupan keseharian di Kampung Hakim Bale Bujang menginspirasi para tokoh masyarakat, tokoh agama dan perangkat kampung untuk mengadakan kegiatan budaya yang nantinya akan lebih memberikan pemahaman keragaman budaya. Sesuai penjelasan diatas bahwa mayoritas penduduk Kampung Hakim Bale Bujang Gayo sekarang ini hidup di Kabupaten Aceh Tengah yang mayoritas bersuku Gayo dengan ke khasan budaya dan bahasanya, kemudian yang lebih luasnya lagi dalam lingkup Provinsi Aceh yang mayoritas bersuku Aceh yang mempunyai cirri khas budaya dan bahasanya tersendiri, ketiga jenis budaya terbesar tersebut harus benar-benar difahami dan selanjutnya dihormati oleh semua penduduk Kampung Hakim Bale Bujang.

Asimilasi kebudayaan local terhadap budaya yang dating dari luar Kampung Hakim Bale Bujang haruslah berimplikasi positif terhadap upaya pengembangan dan pembangunan di Kabupaten ini, tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kebudayaan ke depan adalah bagaimana menjadikan budaya-budaya Lokal sebagai pendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan, dengan menolak budaya-budaya luar yang negative yang tidak sesuai dengan Syari'at Islam, dan menerima unsur-unsur budaya luar yang

positif. Oleh karena itu, bagaimana membentuk daya tangkal swakarsa di tengah-tengah masyarakat merupakan tantangan yang harus dihadapi.

8. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan dalam pendidikan akan mendorong kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai merupakan salah satu kewajiban pokok yang harus dilaksanakan oleh setiap level pemerintahan. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang dimiliki merupakan indikator penting dalam menentukan kemajuan di suatu daerah.

Kampung Hakim Bale Bujang hingga saat ini kebutuhan akan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi hal yang mendesak untuk dipenuhi. Saat ini sarana dan prasarana pendidikan terdapat satu unit Taman Kanak-kanak (TK) yang berstatus Swasta, satu unit Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta untuk Sekolah Dasar (SD) terdapat satu unit berstatus Negeri dan Alhamdulillah saat ini telah cukup menampung siswa dalam menjalankan proses belajar mengajar baik kegiatan Internal Sekolah maupun kegiatan Ekstrakurikuler dari Program Sekolah.

Tabel 3.4

Tidak Tamat SD	SD	SMP	SLTA	Sarjana
107	368	376	245	97

9. Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu sector penting yang sangat menentukan kualitas derajat kesehatan masyarakat di daerah ini. Pemenuhan derajat kesehatan masyarakat tidak terlepas dari sarana prasarana kesehatan yang tersedia seperti gedung dan prasarana kesehatan lainnya. Kampung Hakim Bale Bujang baru memiliki satu unit gedung Polindes yang sekaligus digunakan sebagai tempat kegiatan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) karna belum memiliki gedung tersendiri. Untuk tenaga kesehatan yang melayani masyarakat di Kampung Hakim Bale Bujang baru ada 2 (dua) sedangkan Dokter baru ada ditingkat Kecamatan.

10. Pemuda dan Olah Raga

Pembinaan pemuda dan olah raga di Kampung Hakim Bale Bujang masih perlu ditingkatkan mengingat potensi dalam bidang olah raga seperti sepak bola, volley, sampan, renang, berkuda sangat baik. Namun sangat disayangkan hal tersebut belum mampu didukung oleh fasilitas olah raga yang memadai. Sampai saat ini kegiatan olah raga sepak bola masih dilakukan dilapangan Musara Alun dan kegiatan olah raga bola volley masih berpusat menumpang pada lahan warga dengan sarana prasarana secara swadaya dari masyarakat itu sendiri. Sehingga kegiatan pemuda dan olah raga belum mampu terkoordinir dengan baik. Untuk itu besar harapan kami adanya sarana prasarana dibidang olahraga serta adanya pelatih khusus yang mampu membina dan membimbing Pemuda dan Olah Raga yang ada di Kampung Hakim Bale Bujang yang mampu mengarahkan kegiatan-kegiatan bagi pemuda agar mampu menempatkan olah raga sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

11. Keadaan Ekonomi

12. Sektor Pertanian

Kampung Hakim Bale Bujang Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah memiliki potensi yang cukup besar disektor pertanian, seperti perkebunan, kehutanan, peternakan dan sebagian kecil dari sector perikanan. Seluruh subsector ini telah berkembang sejak lama, terutama petani kopi gayo yang terkenal namun sangat disayangkan 5 tahun terakhir produksinya sangat menurun, hal ini disebabkan kurangnya potensi air yang ada jangankan untuk membantu sector pertanian untuk kebutuhan sehari-hari pun masyarakat harus dengan susah payah mendapatkan air bersih dan hal ini telah berlangsung lama menjadi permasalahan yang belum dapat ditemukan solusinya.

Jika permasalahan ini mampu dipecahkan hanya dengan sedikit di bantu penambahan permodalan ada selain hasil dari petani kopi, petani di Kampung Hakim Bale Bujang optimis mampu mengembangkan pertanian di bidang holtikultura seperti kentang, cabai, bawang merah dan lain-lain unruk meningkatkan hasil produksi pertanian yang ada di Kampung Hakim Bale Bujang.

a. Perkebunan

Kondisi lahan yang subur didukung oleh iklim pegunungan yang berhawa sejuk, suhu udara tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin (sedang) sangat potensial untuk tanaman perkebunan dan budidaya tanaman holtikultura. Tanaman perkebunan yang menjadi primadona daerah ini adalah kopi Arabika.

Luas lahan perkebunan kopi mencapai \pm 150 Ha atau seluas 70 % dari total luas wilayah di Kampung Hakim Bale Bujang sedangkan sisanya seluas 10 % adalah lahan untuk pengembangan tanaman palawija/sayuran dan 20 % adalah lokasi perumahan penduduk. Lahan perkebunan yang digunakan untuk lahan tanaman palawija/sayuran jenis tanamannya adalah cabai, tomat, kentang, kol dan lain-lain. Jenis perkebunan tanaman lainnya seperti berbagai jenis jeruk, terong belanda dan markisa merupakan tanaman perkebunan sela/tumpang Sari dan belum dikembangkan pada lahan tersendiri.

Rendahnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan kopi selama ini (sejak 2 tahun terakhir), antara lain disebabkan oleh rusaknya tanaman kopi seluas \pm 150 Ha karena umur pohon kopi yang rata-rata sudah tua. Juga kerusakan tersebut karena pada umumnya masih kurangnya pembinaan/pelatihan para petani perkebunan untuk mengolah, memelihara dan merawat tanaman perkebunan secara intensif.

Permasalahan ini merupakan salah satu penyebab rendahnya produksi dan produktivitas perkebunan kopi di daerah ini. Untuk meningkatkan kembali produksi tanaman kopi tersebut, dalam waktu lima tahun kedepan diprioritaskan kepada peremajaan dan pemanfaatan lahan perkebunan kopi yang terlantar.

b. Peternakan

Subsector peternakan baik ternak besar maupun ternak kecil juga mulai dikembangkan oleh masyarakat di Kampung Hakim Bale Bujang ini. Usaha ini sebagai usaha sampingan juga menjadi sumber penghasilan tambahan bagi penduduk sekaligus meningkatkan gizi makanan melalui protein hewani yang tersedia cukup baik.

Jenis-jenis ternak besar yang dipelihara dan dikembangkan oleh penduduk Kampung Bukit Kemuning adalah Kerbau dan kambing. Sedangkan ternak kecil seperti unggas yang digemari penduduk adalah ayam kampung dan itik. Permasalahan yang dihadapi di subsector ini adalah belum adanya pemeliharaan ternak yang intensif, karena pola beternak masih tradisional dan pemasarannya masih kurang baik, selama ini untuk menjual hasil ternak tersebut masih menunggu pedagang dari luar kecamatan sehingga Kampung Hakim Bale Bujang sangat membutuhkan adanya pasar hewan. Untuk lebih rinci tentang komoditi ternak di Kampung Hakim Bale Bujang dapat dilihat tabel berikut ini.

Tabel 3.5
Jumlah Ternak
Di Kampung Hakim Bale Bujang Tahun 2016

No	Jenis Ternak	Populasi Ternak (ekor/tahun)
A	Ternak Besar	
	1. Kerbau	10
	2. Kambing	20
B	Ternak Kecil	
	1. Ayam Buras/Kampung	100
	2. Ayam Ras	
	3. Itik	50

Sumber: Data Profil Kampung Hakim Bale Bujang, (Kondisi s/d Januari 2020)

Hasil produksi ternak baik ternak besar maupun ternak kecil, selain dikonsumsi oleh penduduk local, dipasarkan pula ke luar kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah melalui agen-agen ternak yang datang dari luar Kampung/Kecamatan.

c. Pariwisata

Kondisi sector pariwisata saat ini kian menjanjikan, dengan dibukanya destinasi wisata bur telege, sector pariwisata tersebut dapat mendorong kepariwisataan, aceh, khusus nya aceh tengah, dalam pengelolaan wisata di Hakim Bale Bujang dilaksanakan oleh BUMK dan Pemuda Setempat dan Pemuda Desa Tetangga.

Untuk memajukan sector kepariwisataan tersebut perlu sangat perlu bantuan dan dukungan dari pemerintah baik secara moril dan materil, mengingat potensi yang dimiliki destinasi wisata tersebut semakin hari semakin berkembang.

d. BUMK

Dengan dibentuknya BUMK diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi kampung, BUMK dalam perjalanannya di bentuk sebagai wadah kelompok-kelompok pelaku ekonomi baik ekonomi mikro dan sebagainya, salah satu program unggulan BUMK Hakim Bale Bujang adalah bidang wisata dan bantuan simpan pinjam kepada masyarakat.

13. Kondisi Sarana Prasarana Kampung

Kondisi sarana prasarana umum kampung Hakim Bale Bujang secara garis besar alah sebagai berikut.

Tabel 3.6

Balai Kampung	SD/TK	Posyandu	Jalan Kab.	Jalan Kec.	Jalan Kampung	Lapangan Bola	Masjid/Meunasah
1	1/1	1	-	3 Km	1 Km	-	2/4

14. Kondisi Pemerintahan Kampung

15. Pembagian Wilayah Kampung

sejak jaman kemerdekaan kampung Bale merupakan Kampung yang mandiri dengan hasil bumi yang melimpah, Kampung ini telah banyak melahirkan pemekaran, seperti kampung bujang, kampung one-one, Kampung pedemun. sekarang Kampung Hakim Bale Bujang memiliki 5 (Lima) dusun yaitu dusun bale ujung, dusun Ralik, Dusun Bale Paluh, Dusun Hakim, dan Dusun Dedalu.

Pemerintahan Kampung Hakim Bale Bujang terus berupaya meningkatkan kualitas dan tanggungjawab yang tinggi dari segenap Aparatur Pemerintah Kampung dan Rayat Genap Mufakat (RGM) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini tidak salah mengingat Aparatur Pemerintahan berwenang penuh melaksanakan tugas pada bidang-bidang yang sesungguhnya menyangkut kepentingan masyarakat meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, pemanfaatan, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentrman masyarakat.

Kondisi yang serba kekurangan ini tentu saja perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh, supaya cita-cita pelayanan prima yang didambakan masyarakat dapat terwujud. Di samping sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan jajaran aparaturnya Kampung dan peningkatan kualitas SDM juga mendapat perhatian utama.

Adapun batas-batas wilayah Kampung Hakim Bale Bujang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Takengon Timur
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Teluk One-one
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Bujang
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Asir-asir Asia

B. Bentuk-bentuk dan Faktor-faktor Tingginya KDRT Di Kampung Hakim Bale Bujang Keamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah

1. Bentuk-Bentuk KDRT di Kampung Hakim Bale Bujang Keamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah

a. Kekerasan Fisik

Yang masuk dalam kategori ini yaitu setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang sehingga mengakibatkan rasa sakit, hingga jatuh sakit atau luka berat. Bahkan ada kalanya KDRT hingga menewaskan korban. Beberapa kekerasan fisik yang terjadi di Aceh tengah yaitu pemukulan, penamparan, mencekik, hampir membunuh. Di tahun 2018 kekerasan fisik terjadi sebanyak 3 kasus. Dari data yang diperoleh, kasus pertama yaitu korban mengalami penganiayaan pemukulan, penamparan berturut-turut, begitu juga 2 kasus lainnya. Kemudian di tahun 2019 kekerasan fisik terjadi sebanyak 4 kasus. Dari data yang diperoleh, 4 kasus tersebut telah terjadi penganiayaan pemukulan, penamparan, bentakan, dan sebagainya. Dan terakhir berdasarkan data di tahun 2020 kekerasan fisik terjadi sebanyak 4 kasus, diantaranya penganiayaan seperti pemukulan, penamparan, bentakan, dan kekerasan lainnya yang mengorbankan fisik korban.

b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis disebabkan karena adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau bahkan penderitaan psikis berat pada seseorang. Dari data yang diperoleh dari tahun 2018-2020, korban KDRT rata-rata mengalami kekerasan psikis karena korban mengalami ketakutan, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan mengakibatkan rasa trauma yang tinggi dalam berhubungan.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual yang dapat terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, yaitu pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara

tidak wajar dan/atau tidak disukai yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Dari data yang diperoleh pada tahun 2019 telah terjadi satu kekerasan seksual yang terjadi di tempat khalwat umum, disini korban dan pelaku melakukan hubungan zina atau hubungan seksual sebelum menikah, dari data yang diperoleh, pelaku telah memaksa korban untuk melakukan perbuatan tersebut. Pada tahun 2020, telah terjadi kasus pemerkosaan sebanyak 1 kasus, kejadian ini terjadi saat pelaku berusaha memerkosa korban dan melakukan kekerasan seperti bentakan dan tamparan.

d. Penelantaran rumah tangga

Terdapat dua jenis tindakan yang termasuk dalam penelantaran rumah tangga yaitu tindakan seseorang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya. Sedangkan menurut hukum yang berlaku dirinya berkewajiban memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Hal ini dapat terjadi antara orang tua dengan anak-anaknya atau yang berada di bawah pengasuhannya. Termasuk bagi orang-orang dewasa yang bertanggung jawab dalam suatu panti asuhan atau tempat penitipan anak (*day care*) kepada anak-anak yang berada di dalamnya dan selain itu masuk dalam kategori penelantaran, jika seseorang melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan adanya ketergantungan ekonomi pada dirinya. Dengan cara membatasi dan/atau melarang orang lain dalam lingkup rumah tangganya untuk bekerja yang layak, baik di dalam atau di luar rumah. Sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut (pelaku.) Kekerasan ini terjadi pada tahun 2019 sebanyak 1 kasus, dari data yang diperoleh pelaku menelantarkan istri dan anak-anaknya dan tidak memberikan kewajiban atau nafkah sebagaimana hukum yang berlaku.

e. Poligami

Praktik Poligami Bisa Dipidana, Ada pun pada Pasal 45 dan 49 Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyebutkan praktik kawin kedua dan seterusnya tanpa ada izin istri pertama adalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan itu bisa dipidanakan. Dari data yang diperoleh, pada tahun 2019 telah terjadi kasus poligami dimana pelaku tidak mendapatkan izin yang sah dari istri dan dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga.

Dari hasil penelitian terdapat berbagai bentuk kesalahan dalam berumah tangga dan salah satunya ialah kekerasan dalam rumah tangga. Adapun bentuk-bentuk KDRT dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Data Kasus KDRT Tahun 2018 di Polres Aceh tengah

DATA KDRT TAHUN 2018

NO.	NOMOR/TANGGAL LAPORAN POLISI	KASUS	UMUR L/P	URAIAN SINGKAT KEJADIAN
1	LPB/85/VIII/2018/SPKT 05 AGUSTUS 2018	KDRT	47/37	Tertera di LP
2	LPB/92/VIII/2018/SPKT 27 AGUSTUS 2018	KDRT	19/16	Tertera di LP
3	LPB/122/XII/2018/SPKT 13 DESEMBER 2018	KDRT	21/17	Tertera di LP

Sumber: POLRES Kabupaten Aceh Tengah

Tabel 3.8
Data Kasus KDRT Tahun 2019 di Polres Aceh tengah

DATA KDRT TAHUN 2019

NO.	NOMOR/TANGGAL LAPORAN POLISI	KASUS	UMUR L/P	URAIAN SINGKAT KEJADIAN
1	LPB/41/V/2019/SPKT 07 MEI 2019	KDRT	30/26	Telah terjadi TP.KDRT
2	LPB/56/VI/2019/SPKT 25 JUNI 2019	KDRT	23/24	Telah terjadi TP. KDRT
3	LPB/20/III/2019/SPKT 01 MARET 2019	KDRT	32/28	Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terlapor
4	LPB /29/III/2019/SPKT 24 MARET 2019	KDRT	19/17	Tp KDRT yang dilakukan oleh suami terlapor
5	LP/03/I/2019/SPKT RES BM 07 JANUARI 2019 (LIMPAHAN POLRES BM – 20 MARET 2019	KDRT	33/32	Tp. Penelantaran rumah tangga
6	LPB/II/11/2019/SPKT 07 FEBRUARI 2019	KDRT	36/40	Tp. Khalwat Mesum
7	LPB/86/IX/2019/SPKT, TGL 17 SEPTEMBER 2019	KDRT	46/43	Tp poligami

Sumber: POLRES Kabupaten Aceh Tengah

Tabel 3.9
Data kasus KDRT Tahun 2020 di Polres Aceh tengah

DATA KDRT TAHUN 2020

NO.	NOMOR/TANGGAL LAPORAN POLISI	KASUS	UMUR L/P	URAIAN SINGKAT KEJADIAN
1	LPB/10/1/2020/SPKT POLRES ACEH TENGAH 24 JANUARI 2020	KDRT	45/34	Telah terjadi TP. KDRT (penganiayaan)
2	LPB/52/V/2020/SPKT 01 MEI 2020	KDRT	33/23	Telah terjadi TP. KDRT yang dilakukan oleh TSK terhadap korban
3	LPB/63/VI/2020 1 JUNI 2020	KDRT	18/18	Tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan
4	LPB /100/VIII/2020/SPKT POLRES ACEH TENGAH 26 AGUSTUS 2020	KDRT	21/20	Telah terjadi TP. KDRT
5	LPB/29/III/SPKT PESATENG 04 MARET 2020	KDRT	29/44	Telah terjadi TP. KDRT

Sumber: POLRES Kabupaten Aceh Tengah .

Hasil wawancara dari Polres Aceh Tengah, Syardian Linarta mengatakan kekerasan dalam rumah tangga meningkat di Aceh Tengah sepanjang tahun 2020 dibanding dengan 2015 lalu disayangkan tidak terdata karena kasusnya pihak keluarga menginginkan damai dan mencabut gugatannya.⁶⁷ ”Tercarat ada

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Syardian Linarta, Hari Senin, Tanggal 22 September 2020, Polres Aceh Tengah.

46 kasus yang ditangani dari 2015-2020 sampai bulan Agustus. Didominasi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), selebihnya ada penelantaran perempuan, pembunuhan, narkoba” kata Syardian Linarta di Aceh Tengah, Rabu 16 September 2019. Sedangkan ditahun 2015 tercatat ada 12 kasus, tahun 2016 tercatat 13 kasus, tahun 2017 tercatat ada 6 kasus, tahun 2018 tercatat 3 kasus, tercatat ada 7 kasus yang ditangani di tahun 2019 lalu ditahun 2020 ini hanya terdata sampai bulan Agustus jumlah yang tercatat 5 kasus. Syardian Linarta juga menyampaikan bahwa beliau “ada beberapa kali menerima laporan atas kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diakibatkan pernikahan yang belum cukup usia untuk menikah dan secara mental juga belum matang, yang menikah karena sudah hamil diluar nikah, ada beberapa yang melapor banyak kasus ini diterima hanya melapor dan setelah itu keluarga mencabut tuntutan dan diselesaikan secara hukum adat. Jadi di Aceh Tengah lebih mengedepankan hukum adat dalam penyelesaian beberapa kasus salah satunya kasus KDRT. mereka memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan jika masih bisa didamaikan. Maka dari itu kasus kdrt tidak banyak terdata di polres Aceh Tengah tapi kasus KDRT masih saja terjadi di Aceh Tengah.

Tabel 3.10
Data penyebab terjadinya perceraian akibat kasus KDRT di Mahkamah Syar’iyah takengon

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Penyebab Perceraian
1.	2015	2 Kasus	KDRT
2.	2016	1 Kasus	KDRT
3.	2017	1 Kasus	KDRT
4.	2018	15 Kasus	KDRT
5.	2019	14 kasus	KDRT
6.	2020	11 kasus	KDRT
JUMLAH			44 Kasus

Sumber: Mahkamah Syar’iyah Takengon

2. Faktor-Faktor Tingginya Kasus KDRT di Aceh Tengah

Hasil wawancara di Mahkamah syar'iyah dengan bapak Fauzi, beliau mengatakan angka perceraian di Aceh Tengah akibat KDRT terus meningkat salah satu penyebabnya karena faktor ekonomi, pernikahan dini, dan akibat kasus hamil diluar pernikahan. Selain itu penyebab lainnya ada karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, poligami, khalwat, dan poliandri. namun kasus KDRT masih saja terjadi disetiap tahunnya dari tahun 2015 terus terjadi peningkatan hingga Tahun 2020.⁶⁸

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Aceh Tengah juga diakibatkan terjadinya pernikahan yang belum cukup usia dan mental, dan juga diakibatkan oleh meningkatnya kasus hamil di luar nikah. Hal tersebut mendorong terjadinya KDRT diakibatkan karena belum cukup usia, mental dalam menjalani proses rumah tangga.

C. Mekanisme Penyelesaian kasus KDRT oleh Lembaga Sarak Opat di Kampung Hakim Bale Bujang Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah

Seperti telah diutarakan sebelumnya bahwa Lembaga *Sarak Opat* berperan aktif dalam penyelesaian perselisihan pada tingkat kampung di Aceh Tengah. Bahkan berdasarkan keterangan wakil ketua 1 Majelis Adat Gayo (MAG). Dr. Joni, M.Si.BI Lembaga *Sarak Opat* mempunyai peranan dalam menyelesaikan kasus perselisihan warga masyarakat yang terjadi pada tingkat kampung. Hal ini merupakan praktek yang telah berakar sejak lama, sebagaimana berdasarkan latar belakang historis lembaga *Sarak Opat* merupakan lembaga yang berperan dalam mengurus segala aspek sosial kemasyarakatan pada tingkat kampung yang sudah ada sejak dahulu.⁶⁹ Untuk

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Fauzi, Hari Selasa, Tanggal 13 Juli 2021, Mahkamah Syar'iyah.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 138.

melakukan penyelesaian suatu perselisihan, lembaga *Sarak Opat* juga mempunyai proses atau tahapan-tahapan penyelesaian sengketa. Perlu ditekankan, bahwa proses penyelesaian perselisihan melalui lembaga *Sarak Opat* bukanlah satu-satunya jalur mutlak untuk menyelesaikan segala perselisihan di tingkat kampung di Kabupaten Aceh Tengah. Akan tetapi jalur penyelesaian melalui lembaga *Sarak Opat* merupakan jalur penyelesaian alternatif non formal dalam menyelesaikan perselisihan warga masyarakat di tingkat kampung.

Berdasarkan realitas kasus-kasus perselisihan yang terjadi di kampung-kampung, dilihat dari segi biaya, waktu penyelesaiannya peran lembaga *Sarak Opat* merupakan jalur alternatif untuk penyelesaian perselisihan, karena masyarakat di tingkat kampung tidak terbebani dengan mengeluarkan waktu dan biaya yang besar jika menyelesaikan suatu perselisihan, bahkan dari hasil keputusannya sangat menekankan aspek kekeluargaan dan musyawara. Secara teknis tidak ada ditemukan tentang bagaimana lembaga *sarak opat* melakukan proses penyelesaian perselisihan antara warga masyarakat. Kenyataan ini dapat dilihat dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo,⁷⁰ yang juga mengatur tentang kewenangan lembaga *Sarak Opat*. Dalam ketentuan Qanun ini hanya ditegaskan tentang kedudukan lembaga *Sarak Opat*, tugas *Sarak Opat*, kewenangan lembaga *Sarak Opat* dan sanksi adat yang diberikan lembaga *Sarak Opat*.

Walaupun proses penyelesaian perselisihan tidak dimuat dengan jelas dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2002 di atas, maka secara umum berdasarkan praktek di lapangan maupun analisis dari Qanun di atas maka dapat ditarik beberapa proses penyelesaian perselisihan antara lain adalah sebagai berikut:

a. Proses Penyelesaian

Berkaitan dengan Proses penyelesaian perselisihan dalam lembaga adat *Sarak Opat*, jalur penyelesaiannya tidaklah sama seperti jalur penyelesaian yang

⁷⁰ Mahmud Ibrahim AR.Hakim Aman Pinan *Syari'at Dan Adat Istiadat*, hlm. 88.

ada dalam lembaga pengadilan. Dalam lembaga adat proses penyelesaiannya hanya dilakukan secara sederhana dengan lebih menekankan aspek musyawarah mufakat untuk mencapai suatu perdamaian dari pihak yang berselisih. Jalannya proses persidangan yang dilakukan lembaga *Sarak Opat* tidaklah sama seperti praktik yang ada di pengadilan yang memiliki hakim, panitera. Diawali dengan adanya pengaduan baik itu dari korban, orang tua, anak saudara dan yang lainnya yang masih berkerabat dengan korban kepada aparat *Sarak Opat*, kemudian oleh aparat *Sarak Opat* akan menggali lagi akar dari permasalahannya, sehingga kemudian setelah akar permasalahannya ditemukan *Sarak Opat* akan memanggil yang berperkara untuk diselesaikan secara adat atau lebih kepada kekeluargaan dalam sistem musyawarah. Akan tetapi penyelesaian secara adat dalam lembaga *Sarak Opat* lebih merupakan sebagai penengah untuk mencapai suatu perdamaian dengan perangkat aparat *Reje* (kepala kampung), yang dibantu oleh beberapa aparatur yaitu: *Imem* (yang memimpin hukum syariat), *Petue* (yang menyelidiki dan meneliti suatu masalah), dan *Rakyat* (yang berkewajiban bermusyawarah mufakat dalam kehidupan kemasyarakatan).

b. Waktu dan Tempat

Lamanya proses perdamaian dalam lembaga *Sarak Opat* tidak menghabiskan waktu yang sangat panjang, akan tetapi penyelesaiannya diupayakan dengan waktu yang singkat. Hal ini seperti diatur dalam ketentuan Qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah No.9 Tahun 2002, dalam Pasal 9 ayat 2 poin (b) ditegaskan bahwa:⁷¹

Lembaga *Sarak Opat* mempunyai tugas: menyelesaikan perselisihan berdasarkan hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dalam kurun waktu paling lama tiga bulan. Melihat ketentuan Qanun Pasal 9 ayat 2 poin (b) di atas maka jangka waktu penyelesaian perselisihan tidak menghabiskan waktu yang lama, melainkan paling lama hanya 3 bulan. Adapun tempat penyelesaian

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 89.

perselisihan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh *Sarak Opat*, yaitu perselisihan diselesaikan di balai desa, dan di setiap kampung di Kabupaten Aceh Tengah mempunyai balai desa, namun ada juga di selesaikan di rumah keluarga yang berselisih.⁷²

c. Proses menyelesaikan dan menyelidiki

Pasal 10 Qanun Nomor 9 Tahun 2002 tentan Hukum Adat Gayo, menegaskan bahwa lembaga *Sarak Opat* memiliki kewenangan untuk menyelesaikan, menyelidiki dan menjatuhkan sanksi Adat berdasarkan Hukum Adat Istiadat. Bunyi Pasal 10 Qanun Nomor 9 Tahun 2002, sebagai berikut:⁷³ *Sarak Opat* berwenang untuk menyelesaikan, menyelidiki dan menjatuhkan Sanksi Adat berdasarkan Hukum Adat-Istiadat dan kebiasaankebiasaan terhadap perbuatan *sumang, kemalun edet* (adat) menyalahi *edet* (Adat) yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9, 11, dan 13 Qanun ini.

d. Peran lembaga *Sarak Opat*

Peran lembaga adat *Sarak Opat* secara umum yaitu sebagai penyelesai berbagai masalah dalam masyarakat, mulai dari masalah pembangunan, sosial kemasyarakatan, masalah pidana, masalah perdata, maupun masalah agama pada umumnya. Terkait dengan proses pelaksanaan tugas pemerintahan dalam hal pembangunan harus dilakukan dengan apa yang telah diputuskan dalam musyawarah *Sarak Opat*. Dalam hal ini pula, seluruh masyarakat harus memiliki peran aktif dalam menunjang pembangunan, khususnya masyarakat dalam wilayah Kampung/Desa.⁷⁴

⁷² Hasil *Wawancara* dengan Bapak Joni sebagai wakil ketua 1 bidang program dan pengembangan Majelids Adat Gayo Aceh tengah Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Tanggal 26 juni 2021

⁷³ Mahmud Ibrahim AR.Hakim Aman Pinan *Syari'at Dan Adat Istiadat*, Jilid II, hlm. 89.

⁷⁴ Mahmud Ibrahim dan AR.Hakim Aman Pinan *Syari'at dan Adat Istiadat*, Jilid II, hlm. 99.

Disamping Peran di atas, lembaga Adat *Sarak Opat* ini juga berwenang dalam melaksanakan tugas kemasyarakatan lainnya, seperti *kejurun blang* (fungsi pelaksanaan dalam masalah persawahan dan pertanian), *pengulu uten* (kewenangan dalam menjaga hutan), *pengulu uwer* (terkait dengan pengembalaan dan peternakan), *pawang lut* (wewenang dalam masalah mengurus kelautan, perikanan, dan sungai-sungai), *biden* (terkait dengan masalah kesehatan ibu dan anak, mulai dari mengandung hingga melahirkan), dan *hariye* (suatu kewenangan dalam masalah pelaksanaan tugas yang menghubungkan antara pemerintah dan rakyat, dan melakukan penyampaian pengumuman *Reje* kepada masyarakat).

Adapun sistem pelaksanaan pemerintahan *Sarak Opat* yang berdasarkan hukum adat Gayo dilakukan sesuai dengan azas:⁷⁵

1. Kebersamaan dan kekeluargaan
2. *Keramat mufakat behu berdedele* (mulia karena mufakat, berani karena bersama-sama)
3. *Sepapah sepupu sebegi seperange* (hak, kewajiban dan tujuan bersama diwujudkan dengan sikap dan tingkah laku yang sama)
4. *Ike mowen sara tamunen, ike beloh sara loloten* (tinggal dalam satu kesatuan, pergi dalam satu jalur).

Dengan azas di atas, diharapkan dapat tercapai sasaran atau tujuan pemerintahan *sarak opat* yaitu:

1. *Sidik kati terang* (setiap masalah yang dihadapi harus diselidiki terlebih dahulu dengan hukum adat sebelum bertindak atau memutuskan).
2. *Rintis kati lapang* (setiap masalah yang dihadapi harus dicari dan diatasi penyebab terjadinya masalah tersebut).
3. *Ike i sapu enti ne muberus* (jika diselesaikan suatu masalah jangan ada ekses negatif akibat penyelesaian itu).

⁷⁵ Syukri, *Sarakopat, Sistem Pemerintahan Tanah Gayo*, hlm. 154-155.

Azas-azas dan prinsip di atas, disamping berlaku pada bidang pemerintahan, juga berlaku pada bidang pembangunan, kemasyarakatan dan lain lain. dalam sistem pelaksanaan pemerintahan *Sarak Opat* berdasarkan hukum adat terdapat hak rakyat untuk berpendapat dan berserikat. Kalau ada perbedaan pendapat dikalangan rakyat, mereka kembalikan kepada al-Qur'an dan Hadist serta kepada pimpinan mereka yaitu *Reje*, sebagaimana yang ungkapan adat *Gayo dewe hadist ulaken ku firman, dewe edet ulaken ku empuye*. Artinya: berbeda pendapat tentang pemahaman hadist kembalikan pada al-Qur'an, berbeda pendapat tentang adat-istiadat kembalikan kepada pimpinan adat *Reje*.⁷⁶

Sistem pelaksanaan pemerintahan *Sarak Opat* di atas sangat relevan dengan firman Allah swt, dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Jika dilihat lebih jauh, sebenarnya fungsi, dan wewenang lembaga *Sarak Opat* meliputi hal ihwal kehidupan masyarakat Gayo, dan khususnya di Kampung Pepayungen Angkup. Namun demikian, ketentuan dan wewenang lembaga adat yang dimaksudkan harus tidak menyimpang dari ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam masalah perkawinan, mulai dari cara meminang, memilih calon istri, masalah mahar dan lain sebagainya juga telah diatur dalam hukum adat Gayo yang difungsi tugaskan melalui lembaga *Sarak Opat*. Begitu juga dalam masalah keluarga atau perkawinan telah dilangsungkan, mulai dari pelaksanaan hak dan kewajiban, hingga masalah terkait dengan kasus-kasus KDRT dan perceraian, juga menjadi bagian dari wewenang *Sarak Opat* dalam menyelesaikannya.⁷⁷

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 155.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 103-104.

e. **Tingkatan Penyelesaian Perselisihan KDRT di Kampung Hakim Bale Bujang Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah**

Ketentuan Qanun ini juga tidak ditegaskan tentang bagaimana tingkatan penyelesaian apabila terjadi suatu perselisihan dalam masyarakat. Artinya apakah suatu perselisihan akan ditangani langsung oleh lembaga *Sarak Opat*. Berkaitan dengan permasalahan ini, wawancara penulis dengan salah satu anggota *Sarak Opat* di Kampung Bale Bawah Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebelum penyelesaian ditangani oleh lembaga *Sarak Opat*, ada beberapa upaya perdamaian yang mesti ditempuh oleh pihak yang berselisih. Upaya-upaya dimaksud seperti menurut keterangan Bapak Abdurrahman (*Imem*), dalam menyelesaikan suatu perselisihan di kalangan masyarakat maupun dalam lingkup rumah tangga ada tahapan proses yang ditempuh para pihak yang berselisih sebelum ditangani oleh *Sarak Opat*.⁷⁸

Upaya-upaya perdamaian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian dalam Pihak Keluarga

Upaya damai pada tahap ini, penyelesaiannya masing-masing pihak yang berselisih melakukan musyawarah antara kedua belah pihak untuk bermusyawarah secara kekeluargaan, apabila dalam tahap ini belum selesai maka upaya selanjutnya yaitu:

2. Penyelesaian Melalui Sukut (rumpun keluarga)

Penyelesaian dalam tingkat sukut ini adalah tahapan penyelesaian melalui musyawarah secara kekeluargaan melalui pihak rumpun keluarga yaitu kumpulan keluarga-keluarga terdekat dari pihak yang berselisih. Apabila dalam tahap ini juga belum selesai maka tahap penyelesaian berikutnya:

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Mijran salah satu anggota *Sarak Opat* Kampung Bale Paloh Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Tanggal. 25 Juni 2021.

3. Penyelesaian melalui *belah* (clan)

Penyelesaian melalui *belah* ini adalah penyelesaian secara musyawarah melalui kelompok atau garis pertalian keturunan dari pihak-pihak yang berselisih. Apabila dalam penyelesaian secara *belah* juga belum selesai maka proses selanjutnya:

4. Penyelesaian oleh *Sarak Opat*

Penyelesaian oleh *Sarak Opat* ini adalah penyelesaian yang apabila proses-proses yang sebelumnya tadi tidak dapat diselesaikan maka perselisihan akan ditangani oleh *Sarak Opat*, hal ini juga dilakukan dengan menempuh jalur damai atau musyawarah sebagai upaya penyelesaian perselisihan.

Sistem penyelesaian pada konflik perkawinan dan KDRT, yang dikutip dari disertasi Bapak Jamhir, lembaga *Sarak Opat* menghadirkan kedua *belah* pihak secara bersamaan. Musyawarah biasanya dilaksanakan di tempat tertutup, seperti rumah *Reje*; para pihak, rumah *imem* kampung atau di tempat lain yang dapat menjaga kerahasiaan. *Reje* sebagai pimpinan lembaga *Sarak Opat* membuka rapat secara resmi dan memimpin rapat sampai selesai atau menyerahkan pimpinan rapat kepada satu unsur lembaga adat sekiranya dianggap lebih mengerti tentang perkara. Tata cara persidangan adalah dengan meminta masing-masing pihak menyampaikan persoalan yang dihadapi secara bergantian, diselingi dengan eksplorasi permasalahan secara mendalam secara terpisah, seperti dalam kamar khusus. Selanjutnya unsur lembaga adat memberi pertimbangan dan jalan keluar untuk dilaksanakan, yang diikuti dengan pemberian nasihat kepada para pihak. Nasihat tersebut biasanya diberikan oleh unsur tokoh *Imem* selaku tokoh agama yang *muperlu sunet* (imam mendidik dan memimpin rakyat untuk melaksanakan apa yang diwajibkan atau difardhukan oleh syariat). Setelah sidang masing-masing pihak memberi tanggapan terhadap putusan yang telah diberikan.

Pasca sidang, para pihak yang menerima putusan lembaga adat disudahi dengan upacara bersalaman dan saling pemberian maaf. Sedang bagi yang tidak

setuju dengan putusan tersebut, kepada mereka dianjurkan untuk menempuh jalur peradilan legitasi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota *Sarak Opat* yang ada di Kampung Bale Bawah Kecamatan Lut Tawar.

Suatu kasus dapat diselesaikan oleh *Sarak Opat* apabila ada laporan dari masyarakat maupun korban kepada *petue* bahwa telah terjadi suatu tindak kekerasan, berdasarkan laporan tersebut maka keempat tokoh *Sarak Opat* (*reje, imem, petue* dan rayat genap mupakat) bekerja sama, namun dalam artian bukan sekaligus keempat tokoh tersebut menangani kasus atau perselisihan tersebut, akan tetapi pertama-tama kasus tersebut akan diselidiki oleh *petue* (Petua) sebagaimana yang diungkapkan dalam kata adat Gayo “*Petue musidik sasat*” (Petua menyelidiki dan meneliti keadaan rakyat). Apa penyebab terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga itulah sebabnya *petue* harus orang berakal, mempunyai ilmu dalam menyelidiki dan memahami situasi dan kondisi yang terjadi di lingkungan rumah tangga maupun masyarakat. Dan apabila kasus tersebut dapat diselesaikan maka hal tersebut suatu kebanggaan bagi *petue*. Sebaliknya apabila kasus atau problema tersebut tidak dapat diselesaikan oleh *petue* maka *petue* membicarakan hal tersebut kepada *imem* (Imam/ulama), fungsi *imem* dalam lembaga adat dan pemerintahan adalah menyelidiki dengan baik suatu perkara apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Fungsi tersebut sebagaimana disebut dalam bahasa Adat Gayo “*imem mu perlu sunet*” (Imam mendidik dan memimpin rakyat untuk melaksanakan apa yang diwajibkan atau difardhukan oleh syariat). *Imem* menyelidiki sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga mungkin karena jauh dari ibadah, tidak tau kewajiban istri terhadap suami dan kewajiban suami terhadap istri yang menyebabkan terjadi perselisihan dalam rumah tangga.

Apabila *imem* juga tidak dapat menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga tersebut maka *imem* menghadirkan rayat dalam ungkapan Adat Gayo disebut rayat *genap mupakat* (wakil-wakil rakyat bermusyawarah secara mufakat bulat untuk menyelesaikan masalah), 22 artinya rayat berusaha

mempersatukan rumah tangga seseorang dengan cara beremuk ketiganya (*petue, imem dan rayat*). *Imem* dan *rayat* menentukan apabila mereka yang berselisih disatukan ada manfaatnya dan apabila dipisahkan ada mudharatnya, maka diusahakan sebagaimana mereka bersatu kembali. Dan apabila bersatu ada mudharatnya yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain maka sebaiknya dipisahkan agar tidak terulang lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kemudian tidak juga dapat diselesaikan, dalam hal ini baru kadang-kadang dibicarakan kepada pihak berwajib yang lebih tinggi yaitu *Reje*. Dalam ungkapan bahasa adat Gayo “*reje musuket sifet*”, maksudnya *Reje* berkewajiban menimbang secara benar dan adil (*menyukat* atau *menakar*) setiap persoalan,²³ agar dapat membuat keputusan yang adil dan bijaksana. *Reje* beserta *Imem* memberikan solusi kepada pihak yang berselisih, sementara *petue* dan *rayat* berada dibelakang *Reje* dan *Imem* karena satu menentukan hukum dan yang satu menentukan Adat, namun terlebih dahulu memberikan solusi kepada mereka yang berselisih apabila telah mempunyai anak bagaimana tanggung jawab mereka terhadap anak tersebut, agar pemikiran mereka tertumpu kepada anak tersebut sehingga tidak terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka.

Dan apabila dengan solusi yang telah diberikan tidak juga dapat diterima, maka dari itu *Reje* dan *Imem* memenuhi kehendak dari mereka yang berselisih, apakah mereka ingin bercerai maka berikan jalan, yang berhak memberikan jalan adalah *imem*, dengan memberikan laporan ataupun pegangan untuk menyelesaikan persoalannya tersebut kepada tahap selanjutnya seperti BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), Kantor Urusan Agama (KUA) dan Mahkamah Syari’ah.

5. Kasus yang Ditangani Oleh Lembaga Sarak Opat Kampung Bale Bawah Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah

Jumlah kasus yang di tangani oleh lembaga Sarak Opat pada tahun 2018-2020.

1. Perkelahian antar warga 5 Selesai semua
2. KDRT 8 Selesai 6

3. Sengketa warisan 3 Selesai 2

4. Nikah munik 4 Selesai semua

Sumber: Hasil wawancara dengan bapak Isda Seprianto merupakan Reje Hakim Bale Bujang Kec. Lut Tawar Kab. Aceh tengah pada tanggal 25 juni 2021

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa lembaga *Sarak Opat* yang ada di Kampung Bale Bawah, sangat berperan dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam sosial masyarakat, hal ini dibuktikan berdasarkan jumlah kasus di atas dari banyaknya jumlah kasus yang terjadi sebagian besar dapat diselesaikan oleh lembaga *Sarak Opat*.

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kasus KDRT dengan Hukum Adat di Aceh penerapan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Kampung Hakim Bale Bujang Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah

Hukum Adat dan Hukum Islam saling berhubungan. Adapun hubungan antara Hukum Adat dan Hukum Islam yaitu diterimanya Hukum Islam tersebut oleh masyarakat dan Islam dapat mengakui Hukum Adat itu dengan syarat-syarat tertentu. Contoh dari diterimanya Hukum Islam tersebut oleh masyarakat seperti Hukum Perkawinan dan Hukum Perbankan Syari'ah di seluruh Indonesia. Kemudian, contoh dari Islam dapat mengakui Hukum Adat itu dengan syarat-syarat tertentu seperti adat *gono-gini* di Jawa maupun *Hareta sihareukat* di Aceh. Diantaranya syarat-syarat yang bisa di terima hukum adat oleh Islam, antara lain adat itu bisa diterima oleh perasaan yang sehat dan diakui oleh pendapat umum, dan yang paling penting adalah tidak bertentangan dengan nash, baik Al-Qur'an maupun Hadist.

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Allah SWT dan kemudian ditugaskan Rasulullah untuk mengajarkan Hukum tersebut kepada seluruh umat manusia, hukum tersebut terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist, dan juga *ijma'*

para ulama. Tidak ada seorang pun dari manusia yang dapat merubaha atau menggantikan ketentuan dari hukum Allah tersebut, manusia dituntut hanya untuk mentaati semua yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya.

Allah tidak melarang manusia untuk melakukan *ijtihad*, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist, begitu juga dengan hukum adat Allah tidak pernah melarang menghidupkannya dalam kehidupan masyarakat, selama hukum adat tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan penduduk Aceh Tengah pada umumnya menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan perkara yang terjadi dalam masyarakat, karena penduduk Aceh Tengah sampai saat ini masih mempertahankan dan melestarikan adat-istiadat dalam kehidupan sehari-hari sejauh tidak bertentangan atau sejalan dengan syariat Islam.

Di dalam hukum Islam hukuman terdapat pelaku KDRT diancam dengan *uqubah ta'zir*. Di mana KDRT termasuk salah satu perbuatan pidana. Karena kekerasan itu perbuatan yang sangat dilarang itu termasuk kedalam tindakan yang terlarang dan tidak berperikemanusiaan. Didalam hukum Islam juga telah diatur bagaimana tatanan kehidupan dalam berumah tangga.

Dengan kata lain *ta'zir* merupakan hukuman terhadap perbuatan kekerasan atau kesalahan-kesalahan, akan tetapi diserahkan kepada hakim atau pemerintah. Berdasarkan ketentuan ini jelaslah bahwa *ta'zir* mempunyai ketentuan khusus, baik jenisnya maupun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku KDRT, karena *ta'zir* juga merupakan hukuman yang bersifat mencegah dan mendidik. Hukuman *ta'zir* dapat timbul akibat perbuatan yang seharusnya di hukum had atau qishas, akan tetapi karena perbuatan itu tidak memenuhi persyaratan untuk dikenakan had atau di kenakan qishas, maka hukumannya beralih kepada *ta'zir*. Dalam kasus *ta'zir* adanya kebebasan hakim untuk menentukan hukuman, hakim berkesempatan untuk berijtihad menentukan apa hukuman yang akan dijatuhkan/diberikan kepada pelaku dan bagaimana

cara pelaksanaannya. Dengan demikian, ketegasan hakim/pemerintah dalam menentukan hukum yang sesuai dengan hal ini sangat diperlukan.

Penyelesaian perkara pidana adat dalam masyarakat selalu diupayakan melalui hukum adat, hal ini disebabkan karena hukum adat bagi masyarakat Aceh sudah menyatu dengan masyarakat Aceh, dan tidak bertentangan dengan kaidahkaidah hukum Islam. Penggunaan hukum adat sebagai jalan penyelesaian perkaraperkara yang terjadi di dalam masyarakat selalu di praktikkan dalam kehidupan masyarakat adat Aceh. Oleh karena itu, bapak Muslim menggambarkan bahwa penyelesaian perkara pidana adat melalui peradilan adat dapat dirasakan keadilannya oleh masyarakat. Hal ini dianggap karena cepat dan sederhana serta tidak menimbulkan rasa dendam diantara para pihak yang bertikai serta dapat mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat secara keseluruhan.⁷⁹

Begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh ketua adat desa kute pasekh pekhmate, Satuman menjelaskan bahwa di desa pasekh pekhmate penyelesaia perkara pidana adat melalui peradilan adat harus dikedepankan rasa kekeluargaan serta prinsip perdamaian. Disinilah menandakan bahwasanya penyelesaian secara hukum adat dapat dirasakan oleh masyarakat secara damai dan terciptanya unsur kekeluargaan tanpa harus ada dendam antar dua pihak. Berdasarkan asas rukun, tenteram dan asas keikhlasan masyarakat menemukan kedamaian hidup yang baik dalam bermasyarakat. Dalam sistem hukum adat yang ingin dicapai adalah kerukunan para pihak yang bertikai, kerukunan masyarakat keseluruhan dan kerukunan masyarakat dengan alam lingkungannya.⁸⁰

Menurut tokoh Agama, bapak Muslim masyarakat di wilayah desa Bale Bawah memilih penyelesaian perkara adat, baik perkara pidana maupun perkara

⁷⁹ Muslim, Petue Kampung Bale Bawah kecamatan Lut Tawar, Hasil Wawancara pada tanggal 20 Mei 2021.

⁸⁰ Muslim, Petue Kampung Bale Bawah kecamatan Lut Tawar, Hasil Wawancara pada tanggal 20 Mei 2021

perdata karena dianggap dapat menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat serta tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat. Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan istimewa serta bertambahnya saudara. Tidak hanya itu, bapak Muslim juga menyampaikan bahwasanya penyelesaian perkara secara hukum adat dapat memuliakan kedudukan seseorang dalam agama Islam. Hal ini sesuai dengan anjuran Islam, yaitu menganjurkan perdamaian. Dalam perkara pidana adat di desa Bale Bawah, maka dalam proses penyelesaiannya harus merujuk pada sistem penyelesaian yang mempunyai kedudukan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Hukum sebagai zat bersumber dari ajaran Islam, sedangkan adat berfungsi sebagai sifat (pola-pola kelakuan) yang pada dasarnya dapat berubah. Oleh karena itu, hukum adat di Aceh yang sarat dengan nilai ajaran Islam diturunkan melalui produk hukum lokalnya melalui Qanun. Dalam hal ini, Aceh sudah mempunyai Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan adat-istiadat, Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Qanun tersebut mengatur lebih lanjut penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui Lembaga Adat yang merupakan penjabaran dan peraturan pelaksana dari Pasal 98 UU PA Tahun 2006, yaitu: Lembaga adat berfungsi dan berperan selain sebagai wahana partisipasi masyarakat penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan *Sarak Kopat*, pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat juga merupakan Peradilan Adat bagi penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan. Pengaturan lainnya adalah ruang lingkup kewenangan penyelesaian sengketa adat dan istiadat dan mekanisme peradilan adat. Dengan demikian Peradilan Adat di Aceh diakui sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan Negara yang diatur melalui hukum positif memiliki fungsi mengadili dengan lingkup kewenangan berupa Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana adat sangat diinginkan oleh masyarakat dalam menyelesaikan kasusnya serta dianggap sebagai sesuatu yang sangat efisien dalam menyelesaikan berbagai

sengketa pidana maupun perdata. Ini menandakan bahwa minat masyarakat untuk menyelesaikan sengketa masyarakat sudah sangat banyak, bahkan mencapai 80 persen.⁸¹

Menurut Satuman, proses penyelesaian perkara pidana adat di desa Bale Bawah merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Bahkan Satuman menjelaskannya berdasarkan QS. An-Nisa Ayat 114.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجُوهُمْ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ
إِتِّعَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecualibisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.(Q.S An-Nisa Ayat 114).

Hal ini menurutnya, penyelesaian sengketa pidana melalui sistem peradilan adat akan menemukan sebuah penyelesaian yang baik tanpa menimbulkan dendam antar kedua belah pihak, seperti dengan cara mediasi. Hal ini juga dikenal dalam Islam. Dalam sistem hukum Islam dikenal dengan sebutan *islah*. Keberadaan islah ini juga telah diterangkan dalam Al-quran.

⁸¹ Muslim, Petue Kampung Bale Bawah kecamatan Lut Tawar, Hasil Wawancara pada tanggal 20 Mei 2021.

BAB EMPAT PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan dengan perincian sebagai berikut :

1. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang nyata-nyata dirasakan kaum perempuan atau laki-laki yang menerima perlakuan kekerasan dalam rumah tangga. Apabila dilihat dari bentuknya, dapat dibagi dua bentuk yaitu : Kekerasan terhadap psikis, yaitu dapat berupa kekerasan yang mengakibatkan perasaan tertekan, stres, dan munculnya penyakit di dalam hati dan Kekerasan terhadap fisik, yaitu bentuk kekerasan yang secara langsung dirasakan oleh fisik, misalnya memukul dan membunuh. Adapun yang menjadi penyebab tingginya kasus KDRT adalah faktor ketidak mampuan ekonomi, perselingkuhan dan ketidak mapanan usia.
2. Peran Lembaga *Sarak Opat* yaitu sebagai penyelesai berbagai masalah dalam masyarakat, mulai dari masalah pembangunan, sosial kemasyarakatan, masalah pidana, masalah perdata, maupun masalah agama pada umumnya. Untuk melakukan penyelesaian suatu perselisihan, lembaga *Sarak Opat* juga mempunyai proses atau tahapan-tahapan penyelesaian sengketa. Perlu ditekankan, bahwa proses penyelesaian perselisihan melalui lembaga *Sarak Opat* bukanlah satu-satunya jalur mutlak untuk menyelesaikan segala perselisihan di tingkat kampung di Kabupaten Aceh Tengah. Akan tetapi jalur penyelesaian melalui lembaga *Sarak Opat* merupakan jalur penyelesaian alternatif non formal dalam menyelesaikan perselisihan warga masyarakat di tingkat kampung.

3. Penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui lembaga *Sarak Opat* yaitu dengan damai dan musyawarah disertai teguran, dan nasehat sudah sesuai dengan Hukum Islam yaitu *Ta'zir*, yang dimana *Ta'zir* yaitu hukuman yang ditentukan oleh Penguasa. Musyawarah merupakan suatu amalan yang mulia dan penting sehingga peserta musyawarah senantiasa memperhatikan etika dan sikap bermusyawarah sambil bertawakkal kepada Allah Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

2. Saran

Dari Permasalahan dalam penelitian ini, maka penelitian menyarankan, yaitu sebagai berikut :

1. Hendaknya, dengan adanya lembaga *Sarak Opat* ini, dapat meminimalisir kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat khususnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di samping itu, perlu adanya sosialisasi dari lembaga *Sarak Opat* maupun Lembaga Majelis Adat Gayo kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami pentingnya menjaga kondisivitas dalam hubungan masyarakat.
2. Hendaknya masyarakat lebih menyadari bahwa Lembaga *Sarak Opat* sangat berperan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam sosial masyarakat.
3. Untuk peneliti selanjutnya penulis menyarankan bahwa judul ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, baik dari segi kasus perjudian, pencurian, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman Al-Jazir, *Al-Fiqh 'Ala- Mazahib Al- 'Arba 'ah Juz 4*, t.tp: Dar El-Hadits, 2004.
- Abi Abdullah Muhammad Ibnu Ismail, *Kitab Shahih Bukhari, Juz VII Al-Mishriyyah: Dar Wa Muthabi' Al-Sya'bi, t.t.*
- Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, *Beirut : Dar Fiqr.*
- Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita Jilid 2*, Jakarta Pusat: Pena pundi aksara, 2007.
- Ahmad Warson Al-Munawwir, Al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Aman Pinar AR Hakim., *Syariat Islam dan Adat Istiadat*, Yayasan Mahkamam Mahmuda, Takengon.
- Aroma Elmina Martha, "*Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malayasia*", FH UII PRESS, Yogyakarta, 2012.
- Berti Andarani, *Plan Gender Specialist Plan Indonesia*, 2011.
- Chairul Anwar, 1997. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Fatimah Syam, dkk, *Modal pendidikan Paralegal*, Jakarta: LBH APIK ACEH, 2007.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Imam Syathibi, *Al-Muwafaqat Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah.*
- Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah; Seputar Ibadah, Muamalah Jin, dan Manusia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Koro, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, 2012.
- Lexy J. Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.

- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Kathir*. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis – Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* Bandung : CV Pustaka Setia, 2011.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* Bandung : CV Pustaka Setia, 2011
- Maulida Wita, *Unsur-Unsur Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Skripsi Mahasiswi Jurusan SPH Fakultas Syariah IAIN Ar-raniry, Banda Aceh: TTPA, hal 46. Mahmud Ibrahim dan AR.Hakim Aman Pinan Syari'at dan Adat Istiadat, Jilid I, 2009
- Mahmud Ibrahim dan AR.Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat, Jilid I*.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Adat Gayo Penelitian Awal Mengenai Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam Masyarakat Indonesia*, Jakarta, 1991.
- Mahmud Ibrahim dan AR.Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat, Jilid II*.
- Mahmud Ibrahim AR.Hakim Aman Pinan, *Syari'at Dan Adat Istiadat, Jilid II*.
- Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta:Deeppublish, 2000.
- Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam Di Indonesia* Jogjakarta: Yayasan Nadiya, 2004.
- Syukri, Sarakopat, *Sistem Pemerintahan Tanah Gayo*.
- Taqiyudin An-nabhani, *Asy-Syakiyyah Al-Islamiyah, Juz III*, 1953.

T. Mohd. Juned dkk, *Inventarisasi Hukum Adat dan Adat di Aceh*, Hasil Penelitian Kerjasama Antara Fakultas Hukum Unsyiah Dengan Pemda NAD, Banda Aceh, 2001.

T. Mohd. Juned dkk, *Inventarisasi Hukum Adat dan Adat di Aceh*, Hasil Penelitian Kerjasama Antara Fakultas Hukum Unsyiah Dengan Pemda NAD, Banda Aceh, 2, 2001.

Wahbah Al-Zuhaili, 1997. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Juz 9*, t.tp: Dar El-Fikr.

B. Skripsi dan Jurnal

Beauty, Nzenwata Chisom. 2018. *Negative Effect of Early Girl-Child Marriage on Nigeria the Way Forward.*” *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)* 8(10):550–60

Sugeng D Triswanto, *Trik Menulis Skripsi dan Menghadapi Persentase Bebas Stres* Jakarta: Suku Buku 2010.

Juli Amira Maulidar, *Prevelensi Pernikahan Dini di Aceh Besar*, Skripsi: Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2019.

Maulida Wita, *Unsur-Unsur Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Skripsi Mahasiswa Jurusan SPH Fakultas Syariah IAIN Ar-raniry, banda Aceh: TTPA 2009.

C. Internet

Arif Setiadi, Angka KDRT di Indonesia,
<http://daerah.sindonews.com/read/919676/22/angka-kdrtdi-indonesia-meningkat-ini-sebabnya-1415099048>, Akses Tanggal 14 Mei 2016, Pukul 09 : 05 WIB.

Resty Armenia, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160307183325-26-115932/perempuanpaling-banyak-laporkan-kasus-kdrt/>, akses tanggal 16 Mei 2016, Pukul 10 : 09 WIB.

UNESCO, 2018. katalog *Rangkuman pantauan pendidikan global*.

Mudjiati, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender*, http://djpp.depukumham.go.id/hukum_pidana/85, diakses tanggal 10 November 2018.

Wodon, Quentin, et al. (2019). *A Simple Approach to Measuring the Share of Early Childbirths Likely Due to Child Marriage in Developing Countries*. *Forum for Social Economics* 0(0):1–14.

Suarez, Paola A. 2018. *Child-Bride Marriage and Female Welfare*. European.

UNICEF, 2018. *Child marriage*. Tersedia dalam <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/> (online) diunduh tanggal 28 Oktober 2020.

D. Undang-undang Qanun dan Buku Statistik Aceh Tengah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Istiadat.

Undang-Undang, Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia, Pelanggaran KDRT, Nomor 23 tahun 2004 pasal 44.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat gayo.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Hukum Adat gayo.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Pasal 9 ayat 2 Tahun 2002 tentang tugas dari Sarak Opat.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampong.

Badan Pusat Statistik aceh Tengah *Statistik Kabupten aceh Tengah 2020*.

E. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Mijran salah satu anggota Sarak Opat, Hari Jum'at, tanggal 25 Juni 2021, di Kantor Reje Bale Bawah.

Wawancara dengan Bapak Fauzi, Hari Selasa, Tanggal 13 Juli 2021, Mahkamah Syar'iyah.

Wawancara dengan Bapak Joni sebagai wakil ketua 1 bidang program dan pengembangan Majelis Adat Gayo Aceh tengah Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Tanggal 26 juni 2021.

Wawancara dengan pak Syardian Linarta, pada tanggal 10 September 2020 di Polres Aceh Tengah

Wawancara dengan pak Ishaq Kepala Bagian Pemerintahan Kampung Sekretariat Kabupaten Aceh Tengah, pada Tanggal 26 Juni 2018.

Wawancara dengan pak Isda Seprianto selaku Reje kampung Bale Bawah Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Tanggal. 25 Juni 2021.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Julida Ramadani/170104097
 Tempat/Tanggal Lahir : Takengon, 04 Januari 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Kampung Kuteni Reje, Kecamatan Lut
 Tawar, Kabupaten Aceh Tengah

Orang tua
 Nama Ayah : Zulkifli
 Nama Ibu : Yusnani (Alm)
 Alamat : Kampung Bener Kelipah , Kecamatan Bandar,
 Kabupaten Bener meriah

Pendidikan
 SD/MI : SDN Kute Kering 2005-2011
 SMP/MTs : SMPN 1 Bukit 2011-2014
 SMA/MA : SMAN 4 Takengon 2014-2017
 Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
 Banda Aceh, Prodi Hukum Pidana Islam
 2017-2021

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 10 juli 2021

Julida ramadani

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email. fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 4342/Un.08/FSH/PP.009/11/2020

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Misran, S.Ag., M.Ag
 b. Nahara Eriyanti, M.H

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : JULIDA RAMADANI
N I M : 170104097
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN HUKUM ADAT DI ACEH TENGAH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Penerapan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 01 Desember 2020
 Dekan

 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2836/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
 Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **JULIDA RAMADANI / 170104097**
 Semester/Jurusan : VIII / Hukum Pidana Islam
 Alamat sekarang : Bale Bawah, kec. Lut tawar, kab. Aceh tengah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN HUKUM ADAT DI ACEH TENGAH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Penerapan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Juli 2021
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,


 Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 22 September 2021



Lampiran 3: Surat Keterangan Melakukan Wawancara



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
MAJELIS ADAT GAYO
 مەجلیس عادە گایو
 مجلس عادة گایو

Jalan Bireuen-Takengon km 100 Kp. Piusangan - Takengon 24519
 E-mail : majelisadatgayo@gmail.com

Takengon, 20 Juni 2021

Nomor: 100.03/PP-VI/MAG/2021

Lamp :-

Perihal: Balasan Surat Penelitian

KepadaYth,
 Kementrian Agama Universitas Islam
 Negeri AR-Raniry Fakultas Syarifah
 dan Hukum
 Di _____
 Tempat

Assalamu'alaikumWr.Wb

Berdasarkan surat saudara Nomor: 2836/Un.0R/FSHL/PP.00.9/06/2021, tanggal 22 Juni 2021, perihal ijin melakukan penelitian di Majelis Adat Gayo (MAG) Kabupaten Aceh Tengah untuk menyelesaikan Skripsi oleh Mahasiswa Sarjana IAIN Banda Aceh Tahun Ajaran 2020/2021

Dengan ini Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah memberikan ijin penelitian kepada saudara :

Nama : Julida Ramadani
 NIM : 170104097
 Prog.Studi : Hukum Pidana Islam
 Judul : "Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Adat di Aceh Tengah Ditinjau Menurut hukum Islam (Analisis Penerapan Qanun Aceh No.9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat "

Harapannya setelah menyelesaikan Skripsi ini dapat menyumbangkan hasilnya ke Majelis Adat Gayo.

Demikian surat ijin penelitian ini dibuat dan semoga dapat digunakan sepenuhnya.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

A R - R A N I R Y

Mengelahi,

Wakil Ketua I Majelis Adat Gayo
 Kabupaten Aceh Tengah



Dr.IONLM.SI.HI



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
KAMPUNG HAKIM BALE BUJANG
 KECAMATAN LUT TAWAR

Jln. Merah Mege No. 10 TAKENGON. Telp. (0643) Kode Pos. 24513

SURAT KETERANGAN

Nomor : 298/HBB/SKet/VI/2021

Schubungan dengan surat FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY , Nomor : 2836/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021, hal : Izin mengadakan Penelitian pada tanggal 25 Juni 2021, maka Reje Kampung Hakim Bale Bujang menerangkan nama mahasiswa dibawah ini :


Nama : JULIDA RAMADANI
 NIM : 170104097
 Semester/ Jurusan : VIII/ Hukum Pidana Islam
 Alamat : Bale Bawah, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah

Benar telah mengadakan penelitian di Kampung Hakim Bale Bujang kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 25 Juni 2021 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul : **"PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN HUKUM ADAT DI ACEH TENGAH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Penerapan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat).**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Hakim Bale Bujang
 Pada Tanggal : 25 Juni 2021

A R - R A N I R Y REJE HAKIM BALE BUJANG
 Kaur Ekonomi Pembangunan


ISDA SEPRIANTO

Lampiran 4: *Protokol Wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi	: PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN HUKUM ADAT DI KAMPUNG BALE BUJANG KEC. LUT TAWAR KAB. ACEH TENGAH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Penerapan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat)
Waktu Wawancara	: Dikondisikan
Hari/Tanggal	: Jum'at- Rabu/25 Juni- 14 Juli 2021
Tempat	: Kampung Bale Bawah
Pewawancara	: Julida Ramadani
Orang Yang Diwawancara	: Isda Seprianto
Jabatan Orang yg Diwawancarai	: <i>Petue</i> Kampung

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **"Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Adat di Kampung hakim bale Bujang Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Penerapan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat)."** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu selama **30 (tiga puluh menit)**, untuk setiap orang.

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah bapak mengetahui keberadaan perjanjian kerjasama *bagi due tanoh* yang terjadi dilingkungan bapak?
2. Sejauhmana keterlibatan bapak sebagai pemuka adat (*petue*) dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama *bagi due tanoh*?

3. Bagaimana peran pemuka adat (petue) dalam membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama *bagi due tanoh*?
4. Bagaimana sistem kerjasama *bagi due tanoh* ini dipandang menurut adat?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi	: PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN HUKUM ADAT DI KAMPUNG BALE BUJANG KEC. LUT TAWAR KAB. ACEH TENGAH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Penerapan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat)
Waktu Wawancara	: Dikondisikan
Hari/Tanggal	: Minggu /11 Juli 2021
Tempat	: Kampung Bale Bawah.
Pewawancara	: Julida Ramadani
Orang Yang Diwawancarai	: <i>Reje</i> Kampung

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **"Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Adat di Kampung hakim bale Bujang Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Penerapan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat)."** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu selama **30 (tiga puluh menit)**, untuk setiap orang.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana lembaga Sarak Opat dalam Menangani dan memberi arahan atau wejangan dalam menangani kasus KDRT ?

2. Apakah sudah efektif penyelesaian kasus KDRT dengan Hukum Adat?
3. Apakah Lembaga Sarak Opat bisa menanggulangi atau menurunkan kasus KDRT ?
4. Siapa-siapa yang berperan penting dikampung dalam menyelesaikan kasus KDRT ?
5. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian Kasus KDRT dengan Hukum Adat di aceh tengah ?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi	: PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN HUKUM ADAT DI KAMPUNG BALE BUJANG KEC. LUT TAWAR KAB. ACEH TENGAH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Penerapan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat)
Waktu Wawancara	: Dikondisikan
Hari/Tanggal	: Selasa/24 Oktober 2021
Tempat	: Polres aceh Tengah.
Pewawancara	: Julida Ramadani
Orang Yang Diwawancara	: Syardian Linarta
Jabatan Orang yg Diwawancarai	: Anggota Satreskrim Polres Aceh Tengah

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **”Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Adat di Kampung hakim bale Bujang Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Penerapan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat).”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka

kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu selama **30 (tiga puluh menit)**, untuk setiap orang.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana bentuk-bentuk KDRT dan Faktor-faktor Tingginya kasus KDRT di Aceh Tengah?
2. Bagaimana mekanisme dan peran lembaga majelis adat gayo dalam menyelesaikan Kasus KDRT di Aceh Tengah?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kasus KDRT dengan hukum adat di Aceh Tengah?
4. Di daerah mana yang angka KDRT nya tinggi ?
5. Apa yang menjadi penyebab utama terjadinya KDRT ?
6. Apakah disetiap kampung yang ada di aceh tengah berbeda dalam menyelesaikan kasus KDRT tersebut ?
7. Bagaimana lembaga majelis adat gayo dalam menangani atau memberi arahan dalam menangani kasus kdrt ?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi

**: PENYELESAIAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
DENGAN HUKUM ADAT DI
KAMPUNG BALE BUJANG KEC.
LUT TAWAR KAB. ACEH TENGAH
DITINJAU MENURUT HUKUM
ISLAM (Analisis Penerapan Qanun
Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang
Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat
Istiadat)**

Waktu Wawancara

: Dikondisikan

Hari/Tanggal

: Selasa/22 Juli 2021

Tempat

: Lembaga Majelis Adat Gayo

Pewawancara

: Julida Ramadani

Orang Yang Diwawancarai

: Dr. Joni, M.Si.BI

Jabatan Orang yg Diwawancarai

: Wakil Ketua 1 Majelis Adat gayo

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **”Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Adat di Kampung hakim bale Bujang Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Penerapan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat).”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu selama **30 (tiga puluh menit)**, untuk setiap orang.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana bentuk-bentuk KDRT dan Faktor-faktor Tingginya kasus KDRT di Aceh Tengah?
2. Bagaimana mekanisme dan peran lembaga majelis adat gayo dalam menyelesaikan Kasus KDRT di Aceh Tengah?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kasus KDRT dengan hukum adat di Aceh Tengah?
4. Di daerah mana yang angka KDRT nya tinggi ?
5. Apa yang menjadi penyebab utama terjadinya KDRT ?
6. Apakah disetiap kampung yang ada di aceh tengah berbeda dalam menyelesaikan kasus KDRT tersebut ?
7. Bagaimana lembaga majelis adat gayo dalam menangani atau memberi arahan dalam menangani kasus kdrt ?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : **PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN HUKUM ADAT DI KAMPUNG BALE BUJANG KEC. LUT TAWAR KAB. ACEH TENGAH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Penerapan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat)**


Waktu Wawancara : Dikondisikan

Hari/Tanggal	: Selasa/6 Juli 2021
Tempat	: Mahkamah syar'iyah Takengon
Pewawancara	: Julida Ramadani
Orang Yang Diwawancara	: Fauzi S.Ag.
Jabatan Orang yg Diwawancarai	: Panitera

Wawancara ini akan meneliti topik tentang ” **Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Adat di Kampung hakim bale Bujang Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Penerapan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat).**” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu selama **30 (tiga puluh menit)**, untuk setiap orang.

Daftar Pertanyaan:

1. Di daerah mana yang angka KDRT nya tinggi ?
2. Apa yang menjadi penyebab utama terjadinya KDRT ?
3. Apakah disetiap tahunnya ada peningkatan mengenai kasus KDRT ?



Lampiran 5: Dokumentasi

Wawancara dengan Bapak Joni selaku Wakil Ketua 1 lembaga MAG



Wawancara dengan Bapak Isda Reje kampung Bale Bujang



Wawancara dengan Bapak Fauzi sebagai Panitra Mahkamah Syar'iyah takengon